

**IMPLEMENTASI KONSEP *MUDHARABAH*  
*MUTLAQAH* DALAM SIMPANAN BERJANGKA  
(SIJAKA) DI KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG**

**(Perspektif Manajemen Dakwah)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh :

Mukti Nelasari  
131311028

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIASI

Jl. Prof. Dr. Hunka Km 2 (Kampus III) Ngalyan Semarang 50185 Telp (024) 7606405

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada.

**Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo  
di Semarang**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Mukti Nelasari  
NIM : 131311028  
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / MD  
Konsentrasi : Manajemen Bismis Islam  
Judul : Implementasi Konsep *Mudharabah Muttalaqah* dalam Sistem  
Simpanan Berjangka (SIMJAKA) di KSPPS BMT El Labana  
Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Semarang, 27 Desember 2017

Pembimbing I  
Bidang Substansi Materi

Saerozi, M.Pd  
NIP: 19710605 199803 1 004

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Agus Rivadi, M.S.I  
NIP. 19800816 200710 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7606405, Faksimili  
(024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

## SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KONSEP *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) DI KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG

(Perspektif Manajemen Dakwah)

Disusun oleh :

**Mukti Nelasari**

**131311028**

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji pada hari Rabu, 17  
Januari 2018 dan di nyatakan telah lulus memenuhi syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. H. Awa'uddin Pimay., Lc. M.Ag

NIP. 19610727 200003 1 001

Penguji III

Dr. H. Anasom, M.Hum

NIP. 19661225 199403 1 0004

Pembimbing I

Saerozi, M.Pd

NIP. 19700605 199803 1 004

Sekretaris Sidang / Penguji II

Agus Riyadi, M.Si

NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji IV

Abdul Ghori, M.Ag

NIP. 19770709 200501 1 003

Mengetahui

Pembimbing II

Agus Riyadi, M.Si

NIP. 19800816 200710 1 003

Disahkan oleh

Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 19 Januari 2018



Dr. H. Awa'uddin Pimay., Lc. M.Ag.

NIP. 19610727 200003 1 001

iii

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 Desember 2017



**Mukti Nelasari**  
**NIM. 131.311028**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep *Mudharabah Mutlaqah* dalam Sistem Simpanan Berjangka (SIMJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang (Perspektif Manajemen Dakwah)”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi jenjang program S1 di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Waliosongo Semarang. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Dengan rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ;

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan MD UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Pembimbing I

4. Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I selaku Sekertaris Jurusan MD Walisongo Semarang.
5. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I selaku pembimbing II
6. Drs. Solichin selaku Manajer KSPPSBMT El Labana Semarang
7. Seluruh staf dan karyawan KSPPS BMT El Labana Semarang
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik yang membangun dan saran akan diterima untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Desember 2017

Mukti Nelasari

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kita Haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselasaikan degan baik. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terkait dan dengan tulus ikhlas telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ungkapan terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Ali Mukhsinin dan Ibu Warsini yang selalu *mensupport*, memberikan do'a serta dukungan.
2. Adik tersayang, Muti Intansari yang selalu memberi semangat dalam proses penyusunan naskah skripsi.
3. Pembimbing skripsi, bapak Saerozi, M.Pd. dan bapak Agus Riyadi, M.S.I
4. Teman-teman tersayang Ahmad Yafie Aulia, Gaby, Suci, Mila, Dila, Nungki, Amel, Lugy, Lulu, Hamim, Dzulfa, Cacing, teman-teman kos Barbie, teman-teman Mda 2013, teman-teman MBI 2013, teman-teman Legato, teman-teman KKN Posko 31, teman-teman KMB Serulingmas, dan teman-teman UKM Musik UIN Walisongo yang menemani penulis selama diperantauan.
5. Keluarga bapak Sudiyono dan ibu Widi Astuti, kak Daffa, Mas Valen, Dek Morano, bu Ana, bi Siti yang telah menjadi keluarga kedua selama penulis di Semarang.
6. Dan semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi.

## MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al-Ahzab (33) : 72)(Depag RI, 1987:83)*

## ABSTRAK

KSPPS BMT El Labana merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam sehingga prinsip syariah dapat memasyarakat. KSPPS BMT El Labana memiliki beberapa produk unggulan dalam penghimpunan dana (simpanan) salah satunya yaitu SIMJAKA (Simpanan Berjangka). Sistem yang digunakan dalam pelaksanaan simpanan berjangka (SIMJAKA) adalah *mudharabah mutlaqah*. Berdasarkan kaidah syari'ah *mudharabah muthlaqah*, yakni anggota memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dananya secara bebas atau tidak terikat. Dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, serta dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah yang disepakati di awal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif.

Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi konsep *mudharabah mutlaqah dalam SIMJAKA* di KSPPS BMT El Labana Semarang dalam perspektif manajemen dakwah. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* pada SIMJAKA di KSPPS BMT El Labana Semarang.

Konsep *mudharabah mutlaqah* dalam implementasinya tergantung kepada akad ijab kabul yang terjadi diawal, jika dalam akad tersebut *shahibul maal* menitipkan dananya dalam

jangka waktu yang dikehendaki maka nisbah yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT El Laban belum disepakati, masih dapat dilakukan tawar-menawar sampai dengan terjadi kesepakatan.

Faktor pendukung implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* di KSPPS BMT El Labana Semarang yakni legalitas KSPPSS BMT El Labana Semarang melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Persyaratan pengajuan simpanan berjangka yang mudah. Sedangkan faktor Penghambat implementasi akad *mudharabah mutlaqah* di KSPPS BMT El Labana Semarang adalah persaingan dengan pihak koperasi yang lain, kerugian yang dialami pengelola dana berdampak pada penyedia dana atau *investor*, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syari'ah, teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya, kantor yang kecil.

Kata kunci : *mudharabah mutlaqah*, simpanan berjangka, KSPPS BMT, manajemen dakwah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	21

BAB II : *MUDHARABAH MUTLAQAH*, SIMPANAN BERJANGKA (SIMJAKA), KSPPS BMT, MANAJEMEN DAKWAH PERSPEKTIF TEORITIS

A. Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah mutlaqah</i> .....	24
2. Landasan Syariah <i>Mudharabah mutlaqah</i> .....	28
3. Rukun <i>Mudharabah mutlaqah</i> .....	30
4. Syarat-Syarat <i>Mudharabah mutlaqah</i> .....	30
5. Ijab dan Kabul .....	32
6. Nisbah Keuntungan (Bagi Hasil) .....	33
7. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> .....	37
8. Praktek <i>Mudharabah mutlaqah</i> Dalam Perkoperasian .....	38
B. Simpanan Berjangka (Deposito <i>Mudharabah</i> ).....	39
C. Konsep Dasar KSPPS BMT	
1. Pengertian KSPPS BMT .....	41
2. Tujuan dan Fungsi BMT .....	46
D. Manajemen Dakwah	
1. Pengertian Manajemen Dakwah.....	47

2. Tujuan Manajemen Dakwah.....	50
3. Unsur Manajemen Dakwah .....	50
4. <i>Maddah</i> dakwah (Materi Dakwah).....	52
5. <i>Wasilatul Dakwah</i> (Media Dakwah) .....	53
6. <i>Thariqah</i> (Metode Dakwah) .....	53
7. Fungsi Manajemen Dakwah .....	53

**BAB III : IMPLEMENTASI KONSEP AKAD  
MUDHARABAH MUTLAQAH PADA SISTEM  
SIMPANAN BERJANGKA (SIMJAKA) DI  
KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG**

**A. Gambaran Umum KSPPS BMT El Labana  
Semarang**

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Labana Semarang .....	62
2. Profil KSPPS BMT El Labana Semarang .....	64
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT El Labana Semarang .....	65
4. Visi dan Misi KSPPS BMT El Labana Semarang .....	67
5. Tujuan KSPPS BMT El Labana Semarang .....	67

6. Produk KSPPS BMT El Labana Semarang.....	68
7. Syarat Ketentuan Menjadi anggota KSPPS BMT El Labana Semarang .....	71
8. Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI) .....	72
9. Laporan Rekap Normatif Simpanan.....	75
B. Implementasi Konsep Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dalam Sistem SIMJAKA .....	77
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dalam Sistem Simpanan Berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang.....	89

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA SISTEM SIMPANAN BERJANGKA (SIMJAKA) DI KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH**

A. Analisis Implementasi Konsep Akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> Pada Sistem SIMJAKA Perspektif Manajemen Dakwah.....	94
--	----

1. Analisis Perencanaan ( <i>planing</i> ) akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .....	96
2. Analisis pengorganisasian ( <i>organizing</i> ) akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .....	99
3. Analisis pelaksanaan ( <i>actuating</i> ) akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .....	102
4. Analisis pengawasan ( <i>controlling</i> ) akad <i>mudharabah mutlaqah</i> .....	105
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad <i>Mudharabah mutlaqah</i> pada Sistem Simpanan Berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang .....	110

## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	119
C. Penutup.....	120

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BIODATA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Daftar Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI) 2016 .....	74
Tabel 3.2 : Laporan Rekap Normatif Simpanan Per Tanggal 31 Oktober 2017.....	75
Tabel 3.3 : Laporan Rekap Normatif Deposito Per Tanggal 31 Oktober 2017.....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Draft Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dakwah Islam berlangsung sepanjang zaman dan akan dilakukan kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Seperti pengertian dakwah sendiri yang merupakan suatu proses untuk merubah masyarakat kearah yang lebih baik. Dalam penerapan dakwah Islam, tidak melalui kekerasan, pemaksaan, serta intimidasi. Islam tidak membenarkan pemeluknya melakukan pemaksaan terhadap manusia, agar mau memeluk agama Islam (Amin, 2008: 5). Jadi, Islam menginginkan setiap orang memeluk agama Islam dengan sukarela, ikhlas dan damai. Manusia tidak dapat masuk kepada Islam yang sesungguhnya tanpa adanya penerapan dakwah. Allah SWT juga mengajak kepada orang beriman agar mendalami Islam yang menyeluruh, seperti yang terdapat pada firman-Nya surah Al Baqarah ayat 208, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.”*

Kegiatan dakwah bukan hanya mencakup sisi ajakan saja, tetapi juga seluruh unsur yang terkait dengan dakwah yang dapat menjalankan secara efektif dengan tujuan dari apa yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan dakwah itu sendiri. Implementasi dakwah diantaranya pengentasan kemiskinan melalui sektor ekonomi, khususnya pada lembaga-lembaga ekonomi syariah (Syukir, 1893: 225).

Ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti, juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki dimasa depan (Lasmiatun, 2010: 20).

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Lasmiatun (2010:42) kembali berpendapat bahwa BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan

syariah. BMT merupakan *leading* sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. BMT merupakan suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu : zakat, infaq, dan shadaqoh serta lainnya yang di salurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan dari kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yang memuat bawah BMT disebut juga sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS). Kemudian pada tanggal 25 September 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/XI/2015 Tentang Pelaksanaan Modal Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Setyo, 2016).

KSPPS merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional. Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan atau simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Setyo, 2016).

Antonio (2001:25) berpendapat, Sebagai lembaga keuangan syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam pengolahan usahanya menggunakan mekanisme yang serupa dengan koperasi syariah pada umumnya, yakni menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (*lending*). Salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat adalah penghimpunan dengan akad *mudharabah*.

Penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* terdapat perkongsian antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak-pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan antara kedua belah pihak memegang peranan penting. Karena *mudharib* (pengelola modal) tidak hanya sebagai wakil (agen) tetapi sekaligus sebagai mitra dari *shohibul maal*. Akad *mudharabah* termasuk ke dalam kontrak investasi di manahasil dan *timing cash flow*nya tergantung pada sektor *riil* yang terdapat resiko untung dan resiko rugi. Pembayaran koperasi syariah terhadap pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya tergantung dari pendapatan yang diperoleh

koperasi sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut (Wirosa, 2005:33).

KSPPS BMT El Labana merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam sehingga prinsip syariah dapat memasyarakat.

KSPPS BMT El Labana memiliki beberapa produk unggulan dalam penghimpunan dana (simpanan) salah satunya yaitu SIJAKA (Simpanan berjangka). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku pelaksana di KSPPS BMT El Labana Semarang, sistem yang digunakan dalam pelaksanaan simpanan berjangka (SIJAKA) adalah *mudharabah mutlaqah*. Berdasarkan kaidah syari'ah *mudharabah muthlaqah*, anggota memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dananya secara bebas atau tidak terikat. Dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, serta dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah yang disepakati di awal. Nisbah simpanan berjangka di KSPPS BMT El Labana adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, untuk investasi minimal Rp. 5.000.000,-. Pembagian hasil untuk jangka waktu tiga bulan adalah 35% untuk anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana. Bagi jangka waktu enam

bulan adalah 40% untuk anggota, 60% untuk KSPPS BMT El Labana. Sedangkan pada jangka waktu dua belas bulan adalah 45% untuk anggota dan 55% untuk KSPPS BMT El Labana.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang tabungan *mudharabah* “SIJAKA”. Oleh karena itu penulis membahas dalam tugas akhir ini dengan judul "IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* DALAM SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) Di KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG (Perspektif Manajemen Dakwah) ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang dalam perspektif manajemen dakwah ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang dalam perspektif manajemen dakwah.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian terkait dengan hal apa yang harus dilakukan untuk mengelola penyaluran dana simpanan berjangka dan akan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang.
- b. Secara praktis, pihak manajemen KSPPS BMT El Labana Semarang dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menetapkan strategi,

mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka yang dilakukan KSPPS BMT El Labana Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pijakan dalam meneliti fenomena sejenis dan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan sepengetahuan penulis, beberapa penelitian yang ada di perpustakaan belum ada yang membahas tentang Manajemen Simpanan berjangka dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Semarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak mungkin ada upaya pengulangan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Kholilin Daunisak, pada tahun 2014 dengan judul *Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka Mudharabah mutlaqah Di BMT Bismillah Cabang Cepiring*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan perhitungan bagi hasil dana simpanan berjangka *mudharabah mutlaqoh*. Kemudian untuk mengetahui analisis penghimpunan dana simpanan berjangka

*mudharobah mutlaqoh*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keunggulan dari Simpanan berjangka BMT Bismillah cabang cepiring yakni, mendapat bagi hasil yang sangat besar dibandingkan dengan BMT lain setiap bulannya. Dalam simpanan berjangka, setiap anggota bebas biaya administrasi bulanan dan tidak diminta biaya apapun. Dana simpanan berjangka tergolong jenis dana yang stabil, karena pencairannya terjadi ketika jatuh tempo. Sedangkan kelemahan penghimpunan dana simpanan berjangka pada BMT Bismillah cepiring adalah jika pencairan dalam jumlah besar dan dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan mengganggu likuiditas BMT dan anggota dibebankan denda pinalti tetapi juga tidak mendapatkan bagi hasilnya. Setiap terjadi perubahan bagi hasil, anggota tidak dapat segera mencairkannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah, pada tahun 2010, dengan judul *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana tabungan haji pada BNI syariah cabang Jakarta Selatan, untuk mengetahui pola kerjasama antara

BNI syariah dengan Kementerian Agama dalam mengelola dana Haji, dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan dan peluang dalam pengelolaan dana Haji di BNI syariah. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana tabungan haji BNI Syariah ini menggunakan pendekatan *pool of fund approach*. Dimana sumber dana dijadikan satu kemudian dialirkan ke sektor-sektor produktif. Pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan oleh BNI Syariah tidak mempunyai batasan waktu pengendapan sampai anggota telah mencukupi dana hajinya. Hal ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk menginvestasikan dana tersebut. Ini akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi bank dan anggotanya. Selain itu, dengan akses yang mudah sebagai bank *converage* nasional dan internasional membuat anggota dapat mengajukan dana talangan haji sehingga anggota mendapat nomor porsi lebih cepat. Sangat disayangkan BNI syariah ini tidak memiliki kerja sama dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) sehingga hal ini menyulitkan bank untuk mensosialisasikan produknya

- kepada masyarakat terutama tabungan haji. Pengelolaan dan haji juga hanya sebatas pembiayaan yang ada dibank.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aida Hanifaturrosyidah pada 2014, dengan judul *Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan Mudharabah "SIRELA" di KJKS Binama Semarang*. Penelitian tersebut bertujuan untuk Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabungan *mudharabah* "SIRELA", yang meliputi tentang pembukaan, penyetoran, perhitungan bagi hasil, penarikan dan penutupan tabungan *mudharabah* "SIRELA" di KJKS BINAMA Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakanteknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola atau *collecting* ini menjadi salah satu kelebihan yang diberikan oleh KJKS BINAMA dalam transaksi penerimaan setoran dan penarikam. Setoran minimal yaitu sebesar Rp 2.000,00 dan tidak mempunyai batas maksimal dalam penerimaan setoran. Dalam penarikan KJKS mewajibkan mitra untuk menyisakan saldo minimal Rp 10.000. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan *mudharabah* "SIRELA" tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Meskipun menyimpan dana dalam produk tabungan *mudharabah* "SIRELA" sudah sesuai dengan

ketentuan syari'ah, namun besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh anggota tergantung pada pendapatan yang di peroleh KJKS BINAMA. Jadi unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam KJKS BINAMA.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Arifin, pada tahun 2007, dengan judul *Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Preinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*. Penelitian tersebut memiliki dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan khususnya adalah untuk mengetahui Untuk memahami realisasi *akad mudharabah* dalam rangka penyaluran dana sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi syariat Islam (hukum Islam). Kemudian juga untuk memahami masalah yang di hadapai Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimalkannya. Sedangkan tujuan Umumnya adalah Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap akad *mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dilihat dari sudut syariah (hukum Islam), juga sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang sejenis,

sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga di sebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris di lakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Temuan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharabah* ditemukan 2 masalah yaitu: Masalah yang berupa kegiatan, masalah ini terjadi pada kontrak *mudharabah* ketika kualitas *mudharib/nasbah* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang di minta oleh *shohibul maal/bank*). Upaya untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dalam kontrak *mudharabah*, Bank melakukan dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek. Masalah yang berupa informasi, masalah ini terjadi ketika anggota atau *mudharib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak *mudharabah* yang telah di sepakati. Upaya Bank untuk mencegah dan atau

meminimalkan terjadinya masalah ini dengan cara screening terhadap calon anggota yang mau di biyai, screening atas proyek, membuat kontrak yang lengkap dalam arti mencantumkan dalam kontrak tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan, nisbah di tentukan dengan *Revenue* (Pendapatan).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Natalia pada tahun 2014, dengan judul *Pengaruh Tingkat Bagi Hhasil Depositi Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Depositi Mudharabah (Studi pada PT. Bank Mandiri Periode 2009-2013)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama dan parsial terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah yang ada di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *eksplanatory research*. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan data sekunder berupa laporan publikasi keuangan triwulanan yang dimulai dari triwulan I tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama

berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,000. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

Meskipun sama-sama mengkaji tentang penggunaan akad *mudharabah*, namun perbedaan yang signifikan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih terfokus pada bagaimana implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) yang cara penarikan dan penyetorannya hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan dimuka dan hanya dapat dilakukan dengan slip langsung ke kantor KSPPS BMT El Labana Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2012: 6). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada manager KSPPS BMT El Labana Semarang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, dkk, 1999: 146-147). Sumber data yang dimaksud adalah ;

- a) Data Primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada Drs. Solichin selaku manager dan Subhan, S.H.I selaku marketing KSPPS BMT El Labana

Semarang dan observasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala aktifitas dan yang menentukan kebijakan-kebijakan dalam penanganan masalah mengenai manajemen dana simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Semarang.

- b) Data Sekunder yang berupa data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang telah tersedia dan ada di KSPPS BMT El Labana Semarang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu ;

- a) Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2011: 226). Observasi dilakukan di KSPPS BMT El Labana Semarang untuk mencari data yang berkaitan dengan Simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.(Sugiyono, 2011: 229). Dokumentasi yang dibutuhkan adalah sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi, serta laporan keuangan KSPPS BMT El Labana Semarang.

c) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau ingin mengetahui masalah lebih dalam (Sugiyono, 2011: 231). Wawancara dilakukan bersama dengan manager dan juga beberapa staf di KSPPS BMT El Labana Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011: 244). Analisis data ini digunakan untuk menganalisis manajemen Simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 15):

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan data yang lebih jelas dan mempermudah dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang (perspektif manajemen dakwah) yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen untuk kemudian dijadikan rangkuman.

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah men-*displaykan* atau menyajikan

data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi, dari informasi yang kompleks ke informasi yang sederhana sehingga mudah dipahami maknanya.

c. *Conclusion Drawing / Verification* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2013: 345). Oleh karena itu, dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang (perspektif manajemen dakwah).

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka akan dijabarkan dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri darilimabab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

### BAB I. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II. *Mudharabah mutlaqah*, SIJAKA, KSPPS BMT dan Manajemen Dakwah Perspektif Teoritis.

Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama adalah *Mudharabah mutlaqah*. Sub bab kedua adalah SIJAKA atau simpanan berjangka. Sub bab ketiga tentang KSPPS BMT. Sub bab keempat menjelaskan tentang manajemen dakwah yang meliputi pengertian manajemen dakwah , unsur-unsur manajemen dakwah dan fungsi manajemen dakwah.

### BAB III. Implementasi Konsep Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Simpanan Berjangka

(SIJAKA) Di KSPPS BMT El Labana Semarang.

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran umum KSPPS BMT El Labana Semarang yang membahas tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT El Labana Semarang, profil KSPPS BMT El Labana Semarang, struktur organisasi KSPPS BMT El Labana Semarang, visi dan misi KSPPS BMT El Labana Semarang, tujuan KSPPS BMT El Labana Semarang, produk KSPPS BMT El Labana Semarang, laporan keuangan produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang. Sub bab kedua adalah konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) KSPPS BMT El Labana Semarang.

#### BAB IV. Analisis Implementasi Konsep Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang

Bab ini membahas tentang analisis Simpanan Berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang ke dalam implementasi

konsep akad *mudharabah mutlaqah* perspektif manajemen dakwah.

## BAB V.

### Penutup

Sebagai penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### **MUDHARABAH MUTLAQAH, SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA), KSPPS BMT, MANAJEMEN DAKWAH PERSPEKTIF TEORITIS**

#### **A. Akad *Mudharabah mutlaqah***

##### 1. Pengertian *Mudharabah mutlaqah*

Sebelum kita membahas *mudharabah mutlaqah*, terlebih dahulu kita membahas tentang *mudharabah*, yang mulanya berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Abdurrahman Al-Jaziri memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi ( Ali, 2008:25).

Secara istilah menurut ahli fiqih, *mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh kedua pihak dimuka (Sjahdeini, 2007:30). Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* (pemilik modal) menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

Menurut Mukito dan Setiawan (2014:13) Secara syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada konsep *Mudharabah*, BMT akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (pemilik modal). Sedangkan dengan peminjam dana, BMT akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan mendorong seseorang menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi dimasa yang akan datang. Pemilik dana sebagai deposan di BMT berperan sebagai *investor* murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari BMT. Dengan demikian deposan bukanlah *lender* atau *kreditor*

bagi BMT seperti halnya pada yang koperasi konvensional.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah musytarakah*.

- a. *Mudharabah mutlaqah*, adalah *mudharabah* yang memberi kuasa penuh kepada *mudharib* (pengelola modal) untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah mutlaqah* bisa disebut juga dengan investasi tidak terikat (Yaya, 2014:53).
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *shahibul maal* memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. *Mudharabah muqayyadah* bisa juga disebut investasi terikat (Yaya, 2014:53).
- c. *Mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan

*musyarakah* (yaitu kerjasama investasi para pemilik modal). Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana menggunakan akad *mudharabah*, menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad *musyarakah* (Yaya, 2014:53).

Ketiga jenis *mudharabah* tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun disini penulis akan membahas lebih menyeluruh tentang *mudharabah mutlaqah*.

(Yaya, dkk 2014:54) *Mudharabah mutlaqah* yakni pemilik dana (shahibul maal) memberi kuasa kepada pengelola dana (mudharib) secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah mutlaqah* biasa disebut dengan investasi tidak terikat. Jadi KSPPS memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *mudharabah mutlaqah* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan akan tetapi tetap berlandaskan prinsip yang syariah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah KSPPS wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan

dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad (Yaya, 2014:54).

Untuk tabungaan *mudharabah*, KSPPS dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan (Rusyd, bab *mudharabah*). Untuk deposito, KSPPS wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Tabungan *mudharabah* dapat diambil kapanpun oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Rusyd, bab *Mudharabah*)

## 2. Landasan Syariah *Mudharabah mutlaqah*

Secara umum, landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk

melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

#### AYATNYA

##### a. Al-Qur'an

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”(al-Muzzammil: 20)*

Yang menjadi wajah-dilalah atau argument dari surah al Muzzammil :20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah“ (al-Jumu'ah: 10)*

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu...”(al-Baqarah: 198)*

Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama Mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

##### b. Hadits

وهيلى الله بلص الله لىسر لاق لاق هلىأ نع بىهص نب حلاص  
نع ربلأ طلاخاو تضاقملاو لجاأ نلا عىبلا تكربلا نهىف ثلاث  
ملىس عىبللا رىعشاب

“*Dari Shalih bin Shuaib r.a., dari ayahnya, berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (Mudharabah), danmencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).*

### 3. Rukun *Mudharabah mutlaqah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah mutlaqah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Keuntungan (Suhendi, 2002:19)

### 4. Syarat-Syarat *Mudharabah mutlaqah*

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* yaitu:

- 1) Yang terkait dengan dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

- 2) orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 3) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut paraulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.
- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagangitu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

- 5) Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad. Yaitu keuntungan karena itu harus ada persyaratannya (Suhendi, 2002:140).

#### 5. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Sahibul maal setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara *mudharib* setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (Yaya dkk, 2013: 115)

Akad *mudharabah* pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum antara lain tentang identitas

dua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, persyaratan pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan Arbitrase Syariah. Adapun hal spesifik dalam akad *mudharabah* antara lain kesepakatan tentang kesepakatan bagi hasil (*revenue atau profit sharing*), besar nisbah bagi hasil, pernyataan BMT sebagai *shahibul maal* untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, pernyataan hak BMT untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi *mudharib* yang berhubungan dengan *mudharabah* baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam praktik juga dilampiri dengan proyeksi pendapatan dan jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil (Yaya dkk, 2013: 115).

#### 6. Nisbah Keuntungan (Bagi Hasil)

Yaya dkk, (2003:113) berpendapat bahwa seiring dengan berkembangnya kemampuan BMT mengelola resiko pembiayaan *mudharabah*, diperkirakan lingkup usaha *mudharib* yang diberikan pembiayaan *mudharabah* akan semakin luas. Perluasan itu harus diupayakan oleh KSPPS dalam rangka memperluas pasar pembiayaan dan

memenuhi harapan publik agar porsi pembiayaan dengan skema bagi hasil makin diperluas. Perluasan lingkup bentuk kegiatan usaha yang dapat dibiayai dengan skema *mudharabah* memiliki arti penting untuk meneguhkan identitas BMT sebagai lembaga keuangan bagi hasil. Tidak saja bagi hasil dengan anggota penabung, melainkan juga dengan anggota pembiayaan.

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terkait akad *mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* meliputi hal hal sebagai berikut (Yaya dkk, (2003:113):

- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terjadi perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- d. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut. Kelalaian antara lain ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad, mengalami kerugian adanya kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad.

Kesepakatan pembagian atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang digunakan. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa BMT boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil (Yaya dkk, 2003:113). Pembagian dasar bagi hasil tersebut dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 dalam bentuk berikut:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi
--------	--------	-------------

		Hasil
Penjualan	100	Revenue sharing
Harga pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	Profit sharing
Beban	25	
Laba rugi neto	10	

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi, terminology *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin keuntungan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil KSPPS dan yang dipraktikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan laba bruto (*gross profit*). Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh perbankan dan perkoprasian, pada dasarnya identik dengan makna *gross profit sharing*. Adapun dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan telah menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminology pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto (KDPPLKS

paragraph 42). PAPSI 2013 dan PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatn usaha (omzet). Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) , yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

#### 7. Berakhirnya Akad *Mudharabah mutlaqah*

Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa akad *Mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*. Jika salah satu syarat *Mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungnya sebagai upah, karena tindakannya atas pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh

yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seseorang pemilik modal meninggal dunia, maka *Mudharabah* menjadi batal.

#### 8. Praktek *Mudharabah mutlaqah* Dalam Perkoperasian

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan anggota bertindak sebagai pemilik dana. BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, BMT juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti BMT harus berhati-hati atau bijaksana serta

beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kealaiannya.

Dari hasil pengelolaan dan *Mudharabah*, BMT akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, BMT tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kealaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah salah urus (*missmanagement*), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *Mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada bagi hasil tabungan *Mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung pada tiap akhir bulan dan buku awal bulan berikutnya.

#### **B. Simpanan Berjangka (Deposito *Mudharabah*)**

Deposito menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara anggota penyimpanan

dan BMT atau unit usaha syariah (UUS). Dalam fatwa dewan syariah nasional no. 03/dSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariat islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah* anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *bermudharabah* dengan pihak lain.

Modal yang di depositokan harus dinyatakan dengan bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai *mudharib*, BMT menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan BMT tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh anggota. Pada saat itu, antara anggota dengan BMT sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito

hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil saat jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh anggota dimasukan kerekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota (Yaya dkk, 2014:100)

Deposito terdiri atas dua jenis: pertama, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Jadi, Deposito *Mudharabah* adalah bentuk simpanan anggota yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Anggota membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan waktu tertentu yang telah disepakati, sehingga anggota tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana (Al Arif, 2010:35)

### **C. Konsep Dasar KSPPS BMT**

#### **1. Pengertian KSPPS BMT**

Definisi koperasi secara istilah adalah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi, dan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar (Sudarsono dan Edilius, 2004: 1). Sedangkan secara

bahasa, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris “*cooperation*”, yakni “*co*” yang berarti bersama, sedangkan “*operation*” yang berarti bekerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koperasi berarti bekerja sama (Sujadmiko, 2014: 6).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Reksohadiprodjo, 1998:1). Sedangkan menurut Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi (Setyo, 2016 : 1).

Selain koperasi konvensional, di Indonesia juga terdapat koperasi yang operasionalnya menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam, yakni koperasi syariah yang penyebutannya sekarang lebih erat dengan sebutan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau BMT. Pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan definisi koperasi syariah atau BMT (<http://peraturan.go.id/permen/kemenkukm-nomor-16->

*per-m.kukm-ix-2015-tahun-2015.html*, diakses: Senin, 11 Desember 2017 pukul 20.44 WIB).

*Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*, *baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Sudarsono, 2003: 107).

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya, BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat (Sudarsono, 2003: 107).

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Sudarsono, 2003: 107).

KSPPS BMT merupakan koperasi yang harus berpegang teguh pada syariah Islam. Agar tidak bertentangan dengan dengan syariah, maka perlu dilakukan upaya untuk perbaikan konsep yaitu dengan menerapkan akad-akad yang berprinsip muamalah. Oleh karena itu, KSPPS BMT memiliki konsep utama dalam operasionalnya, yakni menggunakan akad *syirkah muwafadhoh* yang berarti usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana yang sama besar dan partisipasi kerja yang sama pula (Buchori, 2012: 7). *Syirkah* atau kerjasama yang dilakukan antara KSPPS BMT dengan anggotanya yaitu dengan cara melakukan pembiayaan. Dana yang dihimpun oleh KSPPS BMT dari anggota yang memiliki dana lebih kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya termasuk dalam penyaluran pembiayaan, berbagai akad yang ada pada KSPPS BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan syariah (Huda dan Heykal, 2010: 364).

## 2. Tujuan dan Fungsi BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Sifat usaha BMT berorientasi pada (*bisnis oriented*) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat di jalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT, dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. (Ridwan, 2004 : 128). Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi sebagai berikut ;

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok

anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.

Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif. (Ridwan, 2004 : 131)

#### **D. Manajemen Dakwah**

##### **1. Pengertian Manajemen Dakwah**

Secara etimologi, kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja *to manage*, yang sinonimnya seperti *to hand* berarti mengurus, *to control* berarti

memeriksa, *to guide* berarti memimpin. Jadi bila dilihat secara etimologi, manajemen berarti pengurusan, pengadilan, memimpin atau membimbing (Manullang, 1983: 15).

Selain itu dalam kamus lengkap bahasa Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris yang ditulis oleh Wojowasito, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti pimpinan, direksi, pengurus, ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan (Wojowasito, 2007: 107). Artinya, manajemen merupakan suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tanzhim*, yakni suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, mengetahui prinsip-rinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya (Munir, 2006: 9).

Dalam bahasa sederhananya, manajemen diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan orang lain pada suatu kelompok yang terorganisir dalam

rangka usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas manajemen meliputi *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Hal ini merupakan upaya para manajer untuk mencapai berbagai hasil akhir yang spesifik dengan melaksanakan rangkaian aktivitas manajemen yang telah ditetapkan (Handoko, 2015: 10).

Secara terminologi, pengertian manajemen menurut Terry dan Rue (2009: 13), manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan, penggunaan setiap ilmu dan seni bersama-sama selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian dakwah ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da''a, yad''u- da''watan* artinya mengajak, menyeru atau memanggil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen dakwah adalah usaha secara sadar untuk merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan seseorang maupun masyarakat sosial dengan cara mengajak yang dilaksanakan melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan guna mencapai tujuan dakwah sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

## 2. Tujuan Manajemen Dakwah

Tujuan manajemen dakwah adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Menurut G. R. Terry, tujuan manajemen adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana, karena itu hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis, dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi, dan pemilihan dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan, 2009: 19).

Selain itu, tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatannya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sedangkan tujuan dakwah secara khusus dakwah merupakan perumusan tujuan umum sebagai perincian daripada tujuan dakwah (Munir, 2009: 90).

## 3. Unsur Manajemen Dakwah

Unsur-unsur manajemen dakwah yakni segala komponen yang terdapat pada kegiatan manajemen

dakwah, meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, antara lain; da'i dan mad'u sebagai sumber daya manusia, sedangkan media dakwah, materi dakwah, metode dakwah dan lain-lain merupakan sumber daya dakwah non manusia (Aminudin, 2009: 162). Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur manajemen dakwah:

1) *Da''i* (Pelaku Dakwah)

*Da''i* atau pelaku dakwah merupakan pelaksana kegiatan dakwah baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun melalui organisasi. *Da''i* adalah setiap muslim yang *baligh* dan berakal, baik ulama maupun bukan ulama karena kewajiban yang dibebankan kepada setiap pemeluk agama Islam untuk melaksanakan dakwah (Aminudin, 2009: 162). *Da''i* dialamatkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan mempraktekkan keahlian tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah. Seorang *da''i*

haruslah mampu mengetahui dan memahami kandungan dakwah baik dari segi akidah, syari'ah, maupun akhlak.

2) *Mad'u* (Penerima Dakwah)

Objek dakwah adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah oleh pelaku dakwah (Munir, 2006: 107). Objek dakwah senantiasa berubah karena perubahan aspek sosial kultural, sehingga objek dakwah ini akan senantiasa mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah.

4. *Maddah* dakwah (Materi Dakwah)

Pesan-pesan dakwah yang di sampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam (Amin, 2013: 88 ). Keseluruhan materi dakwah, pada dasarnya bersumber pada dua sumber pokok ajaran Islam. Pesan-pesan dakwah islam harus di sampaikan da'i kepada *mad'u* dakwah, yaitu keseluruhan ajaran islam yang ada di dalam Kitabullah maupun sunnah Rasulnya. Secara konseptual pada dasarnya materi dakwah tergantung pada tujuan dakwah yang hendak di capai.

5. *Wasilatul Dakwah* (Media Dakwah)

*Wasilatul Dakwah* atau media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad'unya. Adapun media dakwah tersebut antara lain: dakwah menggunakan lisan, tulisan, alat-alat audial, audio visual, serta melalui keteladanan atau akhlak.

6. *Thariqah* (Metode Dakwah)

Secara bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu *meta* berarti melalui, dan *hodos* yang artinya jalan dan cara. Dalam bahasa Jerman disebutkan *methodica*, yang artinya ajaran tentang metode. Sedangkan dalam bahasa Yunani *methodos* yang artinya cara atau jalan dalam bahasa Arab disebut *Thariq*. Metode merupakan cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud (Munir, 2003: 6).

7. Fungsi Manajemen Dakwah

Fungsi manajemen secara umum adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antar yang satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan (Munir, 2006: 81).

Seorang manajer harus mencapai tujuan dengan mengatur bawahan dan mengalokasikan sumber material

dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi *output*, maka seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen (Choliq, 2011: 36). Adapun fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi:

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang dijadikan sebagai pedoman penerapan. Menurut Harold Kountz and Cyril, *planning is the function of a manager which involves the selection from alternative, policies, procedure, and programs* (Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih alternative-alternatif dari tujuan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program serta alternative yang ada). Jadi, persoalan perencanaan adalah bagaimana cara kita menentukan yang terbaik dari alternatif yang ada (Hasibuan, 2006: 40). Dalam sebuah perencanaan, manajer harus menentukan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan terhindar dari pemborosan-pemborosan yang tidak perlu (Siagian, 2014: 88). Pemborosan yang terjadi dapat

menghambat kegiatan dakwah yang akan atau sedang dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah dalam proses perencanaan yakni:

- 1) Penetapan tujuan
- 2) Penetapan premis-premis perencanaan. Yang dimaksud premis yaitu perkiraan dari kondisi yang ada
- 3) Mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil (Sarwoto, 1981: 68)
- 4) Melalui penyusunan peta dakwah yang demikian, diharapkan setiap kegiatan dakwah dapat dilakukan secara bijak dan strategis, sehingga fungsional terhadap permasalahan yang dihadapi umat yang ditetapkan sebagai sasaran. Kegiatan dakwah yang dipandu dengan dipetakan tersebut yang berbasis data demikian akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas (Khatib, 2007: 36).

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Pengorganisasian juga

dimaksudkan untuk mengelompokan kegiatan dakwah yang sudah direncanakan, sehingga mempermudah penerapannya.

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2001: 119), organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objective (pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran).

Pengorganisasian dakwah adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengorganissian terdapat pembagian tugas agar mudah dalam penerapannya. Pembagian kerja yakni pemerincian tugas agar setiap individu dalam

organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas (Handoko, 2015: 166). Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen harus mencerminkan adanya pembagian tugas yang merata antara orang-orang yang ada dalam organisasi (Khatib, 2007: 36).

c. Fungsi Penggerakan (Actuating)

Menurut G.R Terry, penggerakan atau actuating merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan pada perencanaan (Sarwoto, 1981: 86). Penggerakan merupakan inti dari manajemen dakwah, karena proses ini semua aktivitas dalam dakwah dilaksanakan, aktivitas-aktivitas dakwah yang direncanakan terealisasikan, fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan pelaku dakwah.

Penggerakan merupakan mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan (Terry dan Rue, 2009: 10). Penggerakan juga merupakan seluruh pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan

efisien dan ekonomis (Munir, 2006: 139-140). Selain itu, penggerakan juga sebagai salah satu fungsi manajemen berupa inspirasi, motivasi, semangat serta dorongan kepada bawahan agar mereka bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh mereka (Manullang, 1981: 23).

Menurut G.R Terry, agar mencapai motivasi yang efektif perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usahakan agar orang merasa dirinya penting
- 2) Mengetahui perbedaan-perbedaan individual
- 3) Jadilah pendengar yang baik
- 4) Menghormati perasaan orang lain
- 5) Menggunakan pertanyaan untuk mengajak orang bekerja sama
- 6) Perintah yang jelas dan lengkap
- 7) Pengawasan yang efektif (Sarwoto, 1981: 92)

Pada hakikatnya fungsi *actuating* ini adalah untuk mencairkan kebekuan dalam rangka mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi,

di mana setiap orang yang dilibatkan dapat merasa bahwa kegiatan dakwah yang sedang dilakukan adalah juga kepentingan dirinya. Dengan demikian, dakwah tidak akan terpengaruh dalam membentuk karakter dan kepribadian umat yang berbeda-beda.

d. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Menurut G.R Terry, *control is to do determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan* (pengawasan adalah proses untuk mendeterminir apa yang dilaksanakan, mengevaluasi penerapan dan bila mana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa, hingga penerapan sesuai dengan rencana (Manullang, 1981, 60). Dalam manajemen dakwah fungsi ini di sebut dengan pengendalian dan evaluasi dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien.

Jadi, fungsi *controlling* ini pada hakikatnya adalah pengendalian untuk mencari kebenaran. Disisi lain pengawasan juga bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, sehingga semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan dakwah terhindar dari kesalahan yang berulang-ulang, dan untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik, tepat waktu dan sempurna sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah disepakati bersama.

Berikut ini merupakan langkah-langkah melaksanakan pengawasan menurut G.R Terry, yakni:

- 1) Menetapkan langkah atau pedoman buku
- 2) Penilaian atau mengukur terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan
- 3) Perbandingan antara penerapan dengan ukuran atau pedoman buku untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi
- 4) Perbaikan terhadap penyimpangan (Sarwoto, 1981: 99)

Meskipun proses dakwah tidak mustahil dapat dilakukan oleh seorang secara sendiri-sendiri, tetapi mengingat kompleksnya persoalan-persoalan

dakwah, maka penerapan dakwah oleh seorang sendiri-sendiri kurangnya efektif (Rosyad, 1986: 11). Dengan demikian kegunaan fungsi-fungsi manajemen tersebut baik diterapkan pada kegiatan dakwah, karena dakwah tanpa perencanaan tidak akan efektif dilaksanakan. Bahkan akan kehilangan arah. Sedangkan tanpa pengorganisasian kegiatan dakwah akan melelahkan dan akan mengalami kebingungan. Begitu juga tanpa penggerakan, kegiatan dakwah akan berjalan dengan baik dan lancar. Tanpa pengawasan, kegiatan dakwah dapat menyimpang.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI KONSEP *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) DI KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum KSPPS BMT El Labana Semarang**

#### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Labana Semarang**

BMT El Labana merupakan lembaga koperasi syariah yang berdiri sejak 2008, yang merupakan salah satu program Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) dan tokoh masyarakat untuk menumbuhkan 500 unit BMT yang tersebar di dua belas provinsi di Indonesia. Tujuan dari adanya program ini selain untuk menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah, juga menjadikan BMT lembaga yang memungkinkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menabung.

Drs. Solichin menjelaskan bahwa pemberian nama El Labana mengandung makna tersendiri. El Labana sendiri terdiri dari dua kata, yaitu El dan Labana. Kata El merupakan suatu ciri khas yang menandakan bahwa BMT tersebut merupakan lembaga koperasi syariah yang diinisiasi oleh Bank Muamalat dan PINBUK. Sedangkan kata Labana berasal dari Bahasa Arab labanun *لَبْنُ / اللَّبَبُ* yang bermakna susu. Pemberian nama labana adalah sebagai pengingat bahwa

pembicaraan para pendiri terkait masalah pendirian BMT terjadi ketika bulan Rajab. Terkait dengan rajab, dikatakan dalam sebuah hadits bahwa sesungguhnya di dalam surga ada sungai yang disebut dengan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Maka, terbentuklah nama dari gabungan dua kata tersebut, yaitu El Labana.

Pada bulan Juli 2008 Drs. Solichin bersama dengan Drs. Slamet Eko Dwiyono, H. Sumarno, M.B.A., Drs. Singgih Hardono, Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. sebagai pendiri mengadakan musyawarah untuk merintis pendirian sebuah BMT. Musyawarah ini membahas tentang syarat menjadi sebuah BMT yang diantaranya adalah harus berbadan hukum, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai anggota minimal 20 orang. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2008 diadakan rapat bersama dengan menambah 20 orang pendiri. Rapat tersebut dihadiri oleh Bapak H. Is Syamsuddin, SH. dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang yang kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mempersiapkan semua persyaratan pendirian BMT El-Labana dengan memulai konsep pendirian BMT sesuai dengan peraturan Dinas Koperasi, membuat akte pendirian usaha dan melengkapi ijin usaha yang selanjutnya diajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

BMT El-Labana dan BMT-BMT lain yang berada disepanjang jalur pantura mengikuti *Lounging* Operasional BMT EL (*Shar-E*) Tingkat Regional Jawa Tengah di Pekalongan pada tanggal 6 Januari 2009 yang dihadiri oleh para pimpinan PT. Bank Muamalat dan PINBUK Pusat dan diresmikan oleh Walikota Pekalongan Bapak dr. HM. Basyir Ahmad serta menerima sertifikat operasional. Setelah melewati serangkaian prosedur dan persyaratan, pada tanggal 2 Februari 2009 BMT El-Labana memulai beroperasi yang bertempat di jalan Beringin Asri No. 2B Wonosari, Ngaliyan Semarang hingga saat ini (SOP KSPPS BMT El Labana).

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.592/SE/Dep.1/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam maka terjadi perubahan PAD yang juga merubah nama, badan hukum, serta struktur anggota pada BMT El Labana. Yang semula bernama Koperasi BMT El- Labana setelah adanya perubahan PAD berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT El Labana yang diresmikan pada tanggal 10 November 2017.

## 2. Profil KSPPS BMT El Labana Semarang

Lokasi KSPPS BMT El Labana Semarang bertempat di Jl. Beringin Asri No. 2b Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kontak BMT El Labana dapat

dihubungi di Nomor (024)-70656235, 082323477396, 085727836680 atau email ke labana307@yahoo.com. Legalitas yang dimiliki KSPPS BMT El Labana berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut ;

- a) Tanda Daftar Perusahaan : 11.01.2.64.00662
- b) Akta Pendirian/Badan Hukum Koperasi :  
14223/BH/KDK.11/X/2009  
Setelah PAD menjadi :  
000489/PAD/M.KUKM.2/XI/2017
- c) Notaris Akta Pendirian : Zulaicha, SH., M.Kn.
- d) Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi :  
27/SISPK/KDK.11/X/2009
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :  
02.914.987.9-503.000

### 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT El Labana Semarang

Menurut Umar (2003 : 65), struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan pembagian aktifitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktifitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi memperlihatkan tingkat spesialisasi aktifitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan komunitas organisasi bisa tetap bertahan.

Struktur organisasi yang ada di KSPPS BMT El Labana Semarang menurut SOP KSPPS BMT El Labana Semarang adalah sebagai berikut ;

Struktur Pengurus dan Pengawas KSPPS BMT El Labana Semarang Periode 2014-2017

#### Pengurus

- a) Ketua : Drs. Solichin
- b) Wakil Ketua : Drs. Slamet Eko Dwiyono
- c) Sekretaris : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
- d) Bendahara :Drs. Singgih Hardono
- e) Wakil Bendahara : H. Sumarno, M.B.A

#### Pengawas

- a) Ketua : Kapt. Inf. Subardan
- b) Anggota : H. Ahmas Syafi'i
- c) Anggota : Ismadi

#### Pengelola

- a) Manager : Drs. Solichin
- b) Lending : Subhan, S.H.I
- c) Funding : Fathul Latif, S.Sos.I
- d) Keuangan dan Teller: Fieki Hasna Amalia, S.E.I

## Pengawas Syariah

a) Pengawas Syariah : H. Masyuri, M.Ag

### 4. Visi dan Misi KSPPS BMT El Labana Semarang

#### a. Visi KSPPS BMT El Labana Semarang

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat Islam, berkembang dan terpercaya, mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

#### b. Misi KSPPS BMT EL Labana Semarang

Mengembangkan KSPPS BMT El Labana sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi syariah, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta meningkatkan semangat anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah (SOP KSPPS BMT El Labana).

### 5. Tujuan KSPPS BMT El Labana Semarang

- a. Mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro
- b. Memperluas tenaga muamalat melalui BMT syariah
- c. Menyediakan lembaga yang mengajak pengusaha yang berpenghasilan rendah untuk menabung di BMT
- d. Melaksanakan misi pada masyarakat tentang system syariah (SOP KSPPS BMT El Labana).

## 6. Produk KSPPS BMT El Labana Semarang

### a. Produk Simpanan

Simpanan anggota merupakan modal dasar bagi tumbuh dan berkembangnya KSPPS BMT El Labana Semarang (Brosur). Syarat pembukuan menjadi anggota KSPPS BMT El Labana yakni sebesar Rp50.000,00 dengan rincian simpanan pokok Rp 25.000,00 simpanan wajib Rp 5.000,00 dan simpanan sukarela awal Rp 20.000,00. Untuk tabungan selanjutnya minimal Rp 20.000,00. KSPPS BMT El Labana menawarkan beberapa jenis simpanan antara lain: SIMARA (Simpanan Mandiri Sejahtera), SIDURI (Simpanan Idhul Fitri), SIQURA (Simpanan Qurban/ Aqiqah), SIDIKA (Simpanan Pendidikan), SIHAJUD (Simpanan Haji/ Umrah), Simpanan Walimah dan SIJAKA (Simpanan Berjangka).

#### 1) SIMARA (Simpanan Mandiri Sejahtera)

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

#### 2) SIDIKA (Simpanan Pendidikan Anak)

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap anggota untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Simpanan dapat diambil di setiap semester. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.

Prosentase bagi hasil adalah 70% bagi KSPPS BMT El Labana dan 30% bagi anggota.

3) SIDURI (Simpanan Idul Fitri)

Jenis simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Simpanan bisa diambil menjelang Idul Fitri. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bagi hasil yang ditentukan adalah 35% bagi anggota dan 65% bagi KSPPS BMT El Labana.

4) SIHAJUD (Simpanan Haji Terwujud/Umroh)

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji/umroh. Mempersiapkan ibadah Haji/Umroh bagi anggota dengan simpanan awal Rp. 50.000,- dan selanjutnya disesuaikan penabung. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bagi hasil yang ditentukan adalah 35% bagi anggota dan 65% bagi KSPPS BMT El Labana.

5) SIQURA (Simpanan *Qurban / Aqiqoh*)

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap orang/kelompok untuk mempersiapkan *qurban / aqiqoh*. Untuk simpanan awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya disesuaikan penabung. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Bagi hasil yang

ditentukan adalah 35% bagi anggota dan 65% bagi KSPPS BMT El Labana.

6) SIJAKA (Simpanan Berjangka)

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap orang yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Produk ini menawarkan hasil investasi yang optimal, stabil dan resiko yang aman. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*. Ada beberapa pilihan : 3, 6 dan 12 bulan, untuk investasi minimal Rp. 5000.000,-. Pembagian hasil untuk jangka waktu tiga bulan adalah 35% untuk anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana. Bagi jangka waktu enam bulan adalah 40% untuk anggota, 60% untuk KSPPS BMT El Labana. Sedangkan pada jangka waktu dua belas bulan adalah 45% untuk anggota dan 55% untuk KSPPS BMT El Labana.

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aktifitas utama KSPPS BMT El Labana Semarang, karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usahanya. Sedangkan sumber pembiayaan dihimpun dari simpanan para anggota dan pinjaman dari pihak ketiga.

Sedangkan dalam menyalurkan pembiayaan, KSPPS BMT El Labana Semarang memprioritaskan pembiayaan untuk keperluan produktif yaitu bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah seperti Halal, aman, lancar, dan menghasilkan (buku RAT KSPPS NMT El Labana tahun 2016) Adapun jenis pembiayaan meliputi:

- 1) Pembiayaan Modal Usaha, adalah pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha. Akad yang digunakan adalah *mudharabah*.
  - 2) Pembiayaan Multi Barang, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembelian barang. Akad yang digunakan adalah *murabahah*.
  - 3) Pembiayaan Sewa, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa barang. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. (Brosur KSPPS BMT El Labana)
7. Syarat dan ketentuan menjadi anggota KSPPS BMT El Labana Semarang (Brosur)
- a. Syarat mengajukan simpanan
    - 1) Mengisi formulir menjadi anggota
    - 2) Melampirkan foto copi kartu identitas (KTP/SIM)
    - 3) Simpanan pokok Rp 25.000,00
    - 4) Simpanan wajib Rp 5.000,00

5) Simpanan sukarela Rp 20.000,00

b. Syarat-syarat pembiayaan

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Melampirkan foto copy KTP suami dan istri
- 3) Melampirkan foto copy KK
- 4) Melampirkan foto copy jaminana (agunan)
- 5) Melampirkan foto copy gaji bagi pegawai/ karyawan
- 6) Melampirkan foto copy rekening listrik 2 bulan terakhir

8. Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI)

Sumber Daya Insani disini sama dengan Sumber Daya Manusia, yang bisa diartikan sebagai salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu ([https://id.wikipedia.org/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/Sumber_daya_manusia) diakses pada hari Selasa, 19 Desember 2017).

Perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu

H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan dan juga bukan sebaliknya sebagai liability. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka ([https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia) diakses pada hari Selasa, 19 Desember 2017).

Dalam upaya meningkatkan sumber daya insani, setiap pengurus KSPPS BMT El Labana Semarang mengikuti pelatihan dan pembinaan, baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga keuangan terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/ Kota, Dinas Pajak, PBMTI, serta lembaga keuangan lain seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan lain-lain (buku RAT KSPPS NMT El Labana tahun 2016).

Tabel 3.1  
Daftar Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Insani (SDI) 2016

<b>No</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Yang Ditugaskan</b>
1	12/04/2016	Study Banding ke BMT Binamas Purworejo	PBMTI	Drs. Solichin Subhan, S.H.I
2	07/06/2016	Registrasi dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan	Ka.DINKOP Prov	Subhan, S.H.I
3	09/08/2016	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus dan pengelola KSPPS/USPPS Jawa Tengah	Ka.DINKOP Prov	Subhan, S.H.I
4	07/09/2016	Kebijakan pajak penghasilan bagi koperasi dan cara menghitung pajak	Ka.DINKOP Prov	Subhan, S.H.I
5	22/08/2016	Sosialisasi peraturan perkoperasian	Ka.DINKOP Prov	Subhan, S.H.I

6	19/09/2016	Pelatihan Baitul Maal	PBMTI	Drs. Solichin Fathu Latif, S.Sos.i
7	24/10/2016	Evaluasi pelaksanaan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan)	UIN Walisongo FEBI	Subhan S.H.I
8	15/11/2016	Seminar Nasional (menelisik masa depan lembaga keuangan syariah di Indonesia)	UIN Walisongo FEBI	Subhan S.H.I

### 9. Laporan Rekap Normatif Simpanan

Tabel 3.2

Laporan Rekap Normatif Simpanan Per Tanggal 31 Oktober 2017

<b>KOD E</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>Jml. Rek</b>	<b>Jumlah saldo</b>	<b>persen</b>
101	Simara	1.176	1.561.332.704,16	74,77%
102	Sidika	84	87.014.419,24	4,17%
103	Siduri	47	59.339.264,08	2,84%
104	Sihujud	6	25.053.144,58	1,20%
105	Simpanan Walimah	0	0,00	0,00%

106	Simpanan Qurban/Aqiqah	23	5.378.206,28	0,26%
107	Simpanan Pokok	1.137	24.992.000,00	1,19%
108	Simpanan Wajib	1.218	115.591.980,00	5,54%
109	Simpanan Pokok Khusus	25	209.435.000,00	10,03%
<b>JUMLAH</b>		<b>3716</b>	<b>2.088.066.738,34</b>	<b>100%</b>

Table 3.3  
Laporan Rekap Normatif Deposito Per Tanggal 31 Oktober 2017

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jml Rek</b>	<b>Jumlah Saldo</b>	<b>Persen</b>
201	Sijaka 1 Bulan	0	0,00	0,00%
202	Sijaka 3 Bulan	4	45.000.000,00	3,72%
203	Sijaka 6 Bulan	15	174.500.000,00	14,43%
204	Sijaka 12 Bulan	76	990.000.000,00	81,85%
<b>JUMLAH</b>		<b>95</b>	<b>1.209.500.00,00</b>	<b>100,00%</b>

Laporan rekap normatif tersebut dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang undang-undang perkoperasian Bab VI Pasal 22 s/d 28, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSPPS BMT El Labana Semarang merupakan bentuk pertanggung jawaban pengurus yang

didalamnya memuat laporan tentang perkembangan dan pertumbuhan KSPPS BMT El Labana tahun lalu dan yang akan datang.

Dari sisi keuangan, KSPPS BMT El Labana meliputi keadaan modal, laba rugi, neraca, keadaan simpanan, dan piutang anggota KSPPS BMT El Labana Semarang untuk dapat dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (buku RAT KSPPS NMT El Labana tahun 2016).

Dari sisi kerja, KSPPS BMT El Labana meliputi rencana kerja satu tahun dan jangka panjang untuk memberi gambaran tentang rencana KSPPS BMT El Labana Semarang kedepan yang nantinya ditindak lanjuti dengan penyusunan rencana setrategis (RENSTRA).

## **B. Implementasi Konsep Akad Mudharabah Mutlaqah dalam SIJAKA**

Akad *mudharabah mutlaqah* menurut Yaya, dkk (2014:54) merupakan akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kuasa penuh bagi *mudharib* untuk mengelola dananya, yang dimaksudkan *shahibul maal* disini adalah anggota yang menginvestasikan dananya kepada BMT. Sedangkan BMT sendiri berperan sebagai *mudharib* yakni pengelola dana. Jadi yang dimaksud dengan *mudharib* diberi kuasa penuh oleh *shahibul maal* atau biasa disebut dengan

investasi tidak terikat adalah BMT sebagai pengelola dana bebas untuk menyalurkan dana tersebut kepada anggota lain yang membutuhkan modal usaha ataupun yang lainnya. Akan tetapi bebas atau tidak terikat disini harus tetap menggunakan prinsip syariah sesuai dengan prinsip dasar BMT.

Pada hakikatnya, simpanan berjangka sama dengan deposito *mudharabah* yang menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 deposito *mudharabah* adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara anggota penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) no. 03/dSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariat islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah* anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, BMT dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *bermudharabah* dengan pihak lain. Dengan pihak lain disini adalah anggota BMT yang membutuhkan pembiayaan dan telah mengajukan dana pembiayaan kepada pihak BMT dan telah memenuhi syarat

yang ditetapkan oleh BMT dan melakukan bersedia melakukan akad atau ijab kabul.

Pada KSPPS BMT El Labana, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali anggota berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti (buku RAT tahun 2016).

Seerti yang dijelaskan bapak Solichin selaku manajer di KSPPS BMT El Labana Semarang pada wawancara yang dilakukan tanggal 20 November 2017.

“Semua produk di El Labana memiliki rukun sama syarat. Rukunnya ada penjual, pembeli, barang, harga sama akad. Syaratnya yang penting halal yang diutamakan dan sesuai sama prinsip syariah.”

Setiap akad yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana , baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun dan syarat. Rukun sendiri meliputi penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. Dan syarat meliputi barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah, barga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*)

harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Hal ini juga dijelaskan sebelumnya oleh bapak Subhan selaku *funding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2017.

“selain produk yang dijalankan dengan konsep yang syar’i, pada saat perjanjian juga sangat penting loh dijaga kesyar’iannya. Ga Cuma sekedar namanya aja yang syariah, proses, rukun, syarat, semuanya harus syariah mbak. Prinsip kami sih ga cuma sekedar nyari keuntungan kaya koperasi konvensional tapi lebih ke bagaimana kita menerapkan syariahnya di kehidupan masyarakat khususnya anggota kami.”

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk di KSPPS BMT El Labana Semarang, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk pada koperasi konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara KSPPS BMT El Labana dan anggota yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, produk KSPPS BMT El Labana dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda.

Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*ijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*).

Pada bab ini penulis akan mengulas tentang bagaimana implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka di KSPPS BMT El Labana. Seperti pada penjelasan Bapak Fathul Laif selaku marketing di KSPPS BMT El Labana Semarang berikut ini:

“kalo untuk simpanan kan jenisnya ada banyak macamnya mbak, kebetulan saya yang mengurus bagian penarikan simpanan, bahasanya apa ya? Gini mbak, kan kita sistemnya jemput bola sih jadi ya kita yang banyak nyemperin anggota ketimbang anggota yang datang langsung ke kantor, tapi kalau untuk simpanan berjangka kan sama dengan investasi jadi biasanya untuk SIJAKA ini ya anggota mbak yang menyetor kangsung kesini.” (wawancara pada tanggal 17 November 2017).

Kemudian dikuatkan dengan penjelasan tentang simpanan berjangka oleh bapak Solichin pada wawancara tanggal 20 November 2017.

“sama saja dengan investasi mbak, hanya saja ya kembali lagi dengan El Labana yang merupakan koperasi syariah jadi investasinyaapun investasi syariah. Nama produknya kami beri nama simpanan berjangka. SIJAKA ini banyak peminatnya karena itu tadi mbak, hasilnya optimal, stabil juga, resiko juga cukup aman karena kan menggunakan

*mudharabah mutlaqah* jadi fleksibel. Untuk persyaratan sama nisbahnya itu ada semua dibrosur ya mbak silahkan dibaca”.

Simpanan berjangka merupakan jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap orang yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Produk ini menawarkan hasil investasi yang optimal, stabil dan resiko yang aman. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Ada beberapa pilihan jangka waktu investasi yakni : 3, 6 dan 12 bulan, untuk investasi minimal Rp. 5.000.000.000,-. Pembagian hasil untuk jangka waktu 3 bulan adalah 35% untuk anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana. Untuk jangka waktu 6 bulan adalah 40% untuk anggota dan 60% untuk KSPPS BMT El Labana. Sedangkan untuk jangka waktu dua belas bulan adalah 45% untuk anggota dan 55% untuk KSPPS BMT El Labana (Brosur KSPPS BMT El Labana)

“Soalnya kan lebih fleksible, bagi hasilnya juga lebih besar jadi lebih menarik buat calon anggota. Saldo delapan tahun ini udah ada Rp 1.209.500.000,00 dari 95 orang yang masih menabung. Kalau keseluruhan anggota dari awal sekitar 268 anggota” (wawancara dengan bapak Subhan pada tanggal 8 Desember 2017 )

Alasan mengapa KSPPS BMT El Labana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* selain karena *mudharabah mutlaqah* lebih fleksibel, juga karena bagi hasil yang ditawarkan KSPPS BMT El Labana cukup besar

sehingga dapat menarik minat bagi calon anggota baru yang ingin menginvestasikan dananya. Terbukti dalam jangka waktu kurang lebih 8 tahun, saldo yang dihasilkan dari simpanan berjangka (SIJAKA) ini sudah mencapai Rp 1.209.500.000,00 dengan keseluruhan anggota simpanan berjangka (SIJAKA) 95 anggota.

“udah jadi anggota syarate mudah, enggak ribet, nisbah bagi hasilnya banyak, stabil, aman, halal, nyaman juga. Sudah pasti produk simpanan berjangka ini jadi salah satu yang terfavorit. Halal kan jelas insya Allah tidak ada riba, kalo aman kan karena ada badan hukumnya, dilindungi lah kasarane, nyaman ya itu pelayanan pengurus pada anggota ramah, kan kita selain mengagungkan prinsip syariah juga prinsip kekeluargaannya kental” (wawancara dengan bapak Subhan pada tanggal 08 Desember 2017)

Simpanan berjangka (SIJAKA) memberikan ketenangan serta kenyamanan bagi setiap anggotanya karena penuh dengan nilai kebaikan serta lebih berkah dalam pengelolaan dananya yang sesuai prinsip syariah, ini tidak terlepas dari KSPPS BMT El Labana yang lebih memprioritaskan penyaluran dana simpanan berjangka (SIJAKA) ini pada pembiayaan untuk keperluan usaha yang produktif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

1. Halal, sesuai syariah dan tidak ada riba yang dihasilkan dari keseluruhan produk yang ditawarkan
2. Aman, karena dana investasi dikelola dengan perlindungan badan hukum 14223/BH/KDK. 11/X/2009

3. Lancar, pengelolaan penyaluran yang sudah pasti berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti
4. Menghasilkan, bagi hasil yang menarik
5. Mudah, persyaratan pengajuan menjadi anggota tidak rumit
6. Nyaman, pelayanan yang berbasis kekeluargaan

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pak Solichin yaitu:

“dalam menyalurkan dana SIJAKA itu ada kaidah kaidah yang diperhatikan misalnya halal. Halal itu maksudnya sesuai syariah dan bebas riba. Terus aman soalnya ada badan hukumnya. Terus juga harus lancar, menghasilkan hasil yang menarik, mudah dalam persyaratannya dan pastinya nyaman.” (wawancara dengan Bapak Solichin pada tanggal 18 Desember 2017)

Kaidah halal dalam hal ini berkenaan dengan riba yang belakangan ini menjamur dalam dunia perbankan terutama bank-bank konvensional dan koperasi konvensional, untuk itu KSPPS BMT El Labana yang merupakan koperasi dengan prinsip syariah mengapuskan adanya riba diganti dengan bagi hasil yang nisbahnya disepakati dengan akad ijab kabul yang dilakukan diawal transaksi. Jadi bagi hasil disini tidak memberatkan anggota justru malah menguntungkan.

Adapun syarat pembukaan simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir menjadi anggota
- 2) Melampirkan foto copy kartu identitas (KTP/SIM)

- 3) Simpanan pokok Rp 25.000,00
- 4) Simpanan wajib Rp 5.000,00
- 5) Simpanan sukarela Rp 20.000,00

Adapun pengaplikasian pada saat akad terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Kartu Tandatangan
- 2) Slip Penyetoran
- 3) Pengajuan Permohonan Pembukaan Rekening
- 4) Data Pribadi (Brosur KSPPS BMT El Labana Semarang)

Kelanjutan penjelasan dari bapak Subhan yaitu:

“kita juga memiliki pengawas syariah yakni Bapak H. Masyuri, M.Ag, biar anggota tambah yakin kalau El Labana bersih dari riba. Kan koperasi syariah jadi pakeknya bagi hasil. *Profit sharing* dan *revenue sharing*.”

Keberadaan pengawas syariah juga semakin memperkuat KSPPS BMT El Labana yang bertugas mengawasi operasional KSPPS BMT El Labana dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah, sehingga anggota tidak khawatir dengan kebersihan dan keamanan pengelolaan dana yang tanpa riba ini (Wawancara dengan Pak Subhan pada tanggal 08 Desember 2017)

Kemudian diperkuat dengan jawaban dari Pak Solichin selaku manajer di KSPPS BMT El Labana Semarang, yakni:

“kita beroperasi karena prinsip bagi hasil, jadi tidak mungkin adanya riba dalam pengoperasian setiap produk kami terutama simpanan berjangka ini. Jadi bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* itu dari hasil dan yang disalurkan kepada *mudharib*, nah kemudian *mudharib* menyetorkan angsuran beserta bagi hasilnya yang nantinya dibagi antara pihak kita sama pemilik dana atau *shahibul maal* tersebut. Berarti nisbah yang masuk otomatis ke buku tabungan pemilik dana ya itu nisbah bagi hasil bersihnya. Misalnya anggota investasi selama 3 bulan ya berarti nisbahnya untuk anggota pemilik dana 35% nya dari nisbah keseluruhan dan buat kita El Labana ya 65% nya. Begitupun sama jangka waktu yang 6 sama 12 bulan.” (Wawancara dengan bapak Solichin pada tanggal 11 Desember 2017)

Mekanisme bagi hasil juga menjadi ciri atau karakteristik KSPPS BMT El Labana sebagai koperasi syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana riba hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan *kemashlahatan* bahkan hanya mendatangkan *kemudharatan*.

KSPPS BMT El Labana hadir dengan beberapa konsep akad yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem dengan mekanisme bagi hasil atau *sistem profit and revenue sharing*. Prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra

bagi penabung, demikian juga peminjam/ pengelola dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya KSPPS BMT El Labana Semarang. Secara sederhana *profit sharing* yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih yang diperoleh anggota yang berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian hasil yang diperoleh disetorkan kepada KSPPS BMT El Labana sebagai perantara atau didalam akad ini berperan sebagai *shahibul maal* kedua yang nantinya dibagi lagi dengan anggota pemilik dana yakni sebagai *shahibul maal* pertama sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal ijab kabul, misalnya dalam investasi selama 3 bulan maka nisbah yang akan diterima adalah sebesar 35% untuk anggota sebagai *shahibul maal* pertama dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana sebagai *shahibul maal* kedua. Semakin lama investasi yang dilakukan maka akan semakin besar nisbah keuntungan bagi anggota sebagai *shahibul maal*.

“kalo misalnya kok ada anggota yang mau memperpanjang simpanannya misalnya inves jangka waktu 3 bulan terus mau diperpanjang jadi 6 apa 12 bulan ya tinggal di adain akad ulang. Tapi akad ulang ini dilaksanain pas jatuh tempo. Enaknya juga nisbahnya ikut berubah sesuai jangka waktunya yang diperpanjang. Tambah besar nanti nisbah yang diperoleh, tapi tetap melakukan akad ulang untuk

memapatkan kesepakatan yang sama-sama membuat nyaman, gitu.” (wawancara dengan pak Subhan pada tanggal 18 Desember 2017)

Simpanan berjangka juga terdapat akad ulang yang dilakukan saat jatuh tempo misalnya pada investasi dengan jangka waktu 3 bulan dan anggota ingin memperpanjang menjadi 6 atau 12 bulan, maka *nisbah* pun ikut berubah sesuai investasi jangka waktu yang digunakan. Ketika akad ulang tersebut akan dilakukan ijab kabul seperti diawal ketika anggota akan melakukan pembukaan simpanan. Nisbah yang diperoleh selama 3 bulan tetap sama yakni 35% untuk anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana, dan ketika investasi diperpanjang maka *nisbah* pun berubah dengan hitungan dimulai saat jatuh tempo, misalkan diperpanjang menjadi 12 bulan maka hitungan nisbah pada saat jatuh tempo bulan keempat sudah masuk hitungan nisbah bagi hasil dengan hasil yang diperoleh yakni 45% untuk anggota dan 55% untuk KSPPS BMT El Labana Semarang.

Pak Subhan kembali menjelaskan selain kebaikan dari simpanan berjangka ini juga tentang adanya permasalahan yang terjadi, berikut penjelasannya:

“setiap orang pasti memiliki kebutuhannya masing-masing jadi ya kadang juga ada anggota yang tiba tiba ingin menarik simpanannya secara mendadak sebelum jatuh tempo, ya tetep boleh di ambil hanya saja nanti akan dikenakan takzir, semacam denda gitu mbak. Dendanya nggak dipakek buat keuntungan kita kok, jadi kan kita ada dana infaq yang

biasanya kalo sudah terkumpul banyak kita donasikan ke mereka yang kurang mampu. Masyarakat sekitar kantor misalnya gitu. Makanya Alhamdulillah dengan agenda tiap tahun yang kita adakan ini dibulan Ramadha, membuat El Labana jadi mitranya Dompot Dhuafa.” (wawancara tanggal 18 Desember 2017)

Namun apabila anggota memiliki kebutuhan mendesak yang membuat simpanan diambil secara mendadak atau sudah diambil sebelum jatuh tempo maka anggota akan dikenakan takzir atau denda yakni bagi hasil berjalan. Nisbah yang diperoleh dari bagi hasil sampai dengan jatuh tempo akan dikelola oleh KSPPS BMT El Labana yang kemudian dananya dikelola sendiri kedalam infaq yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar KSPPS BMT El Labana yang membutuhkan. Berkat dana infaq yang dihasilkan oleh takzir atau denda dari anggota yang melakukan penarikan sebelum jatuh tempo tersebut, KSPPS BMT El Labana Semarang menjadi mitra pengelola zakat (MPZ) dengan Dompot Dhuafa.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Sistem Simpanan Berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang**

#### **1. Faktor Pendukung**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Subhan selaku *funding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada wawancara yang penulis lakukan tanggal 15 November 2017, memaparkan tentang bagaimana faktor pendukung

implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* dalam sistem simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang sebagai berikut:

- a. Legalitas KSPPS BMT El Labana Semarang melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor: 14223/BH/KDK.11/X/2009 yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Kemudian perubahan PAD No. 1 Tahun 2003 yang mengubah KJKS menjadi KSPPS BMT El Labana diresmikan pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor:000489/PAD/M.UMKM.2/XI/2017. Dengan demikian adanya legalitas tersebut KSPPS BMT El Labana Semarang mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah. Maka dari itu, diharapkan mampu meminimalisir keraguan masyarakat terhadap KSPPS.
- b. Pengurus KSPPS BMT El Labana Semarang yang mumpuni dalam bidang perkoperasian. Dengan adanya tenaga ahli, KSPPS mampu mengembangkan perusahaan dengan baik serta mampu meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat terjadi. Dalam hal ini yaitu usaha mengembangkan produk simpanan berjangka (SIJAKA) yang menggunakan konsep *mudharabah mutlaqah*.
- c. Persyaratan pembukaan simpanan di KSPPS BMT El Labana Semarang yang mudah sehingga mampu

bersaing dengan koperasi yang lain. Masyarakat umum cenderung selektif dalam memilih lembaga keuangan yang sekiranya amanah dalam mengelola dana simpanan yang dititipkannya dan mampu menyalurkan kedalam usaha melalui pembiayaan. dengan persyaratan yang mudah, diharapkan KSPPS BMT El Labana Semarang dapat bersaing dengan koperasi yang lain.

- d. Pengelolaan konsep *mudharabah mutlaqah* yang baik oleh tenaga ahli di bidang perkoperasian yakni pengurus KSPPS BMT El Labana Semarang yang mumpuni dalam bidang perkoperasian sehingga mampu mengembangkan inovasi terhadap simpanan berjangka dengan menggunakan konsep akad *mudharabah mutlaqah* yang bersifat fleksibel dalam penyalurannya dan juga nisbah bagi hasil yang ditawarkan cukup besar.
- e. Dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh marketing KSPPS BMT El Labana Semarang membuat anggotanya semakin dimanjakan dan tidak perlu repot ke kantor KSPPS BMT El Labana (wawancara dengan Bapak Subhan pada tanggal 15 November 2017).

## 2. Faktor Penghambat

Selain pak Subhan, Pak Solichin juga ikut serta menjelaskan bagaimana faktor penghambat implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* pada sistem simpanan berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang, sebagai berikut:

- a. Persaingan dengan pihak koperasi yang lain yang semakin ketat dalam inovasi akad simpanan masing-masing koperasi.
- b. Kantor atau ruang kerja KSPPS BMT El Labana Semarang luasnya terbatas sehingga menghambat ruang gerak dari pengurus dalam melaksanakan tugas.
- c. Keterbatasan tenaga kerja di KSPPS BMT El Labana sehingga kebanyakan merangkap jabatan dan tugas, ini mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dan berpotensi terjadinya kesalahan yang membuat sistem kurang maksimal.
- d. Keterbatasan kemampuan doktrin KSPPS BMT El Labana Semarang dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS untuk mampu mendapatkan kepercayaan tersebut dari masyarakat yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota KSPPS BMT El Labana Semarang baik sebagai penabung atau anggota

pembiayaan (wawancara dengan bapak Solichin pada tanggal 11 Desember 2017).

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP AKAD *MUDHARABAH* *MUTLAQAH* PADA SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA) DI KSPPS BMT EL LABANA SEMARANG PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH

#### A. Analisis Implementasi Konsep Akad *Mudharabah* *mutlaqah* Pada SIJAKA Perspektif Manajemen Dakwah

*George R. Terry* mengatakan bahwa *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*. Yang artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 1-2). Dalam bahasa sederhananya Handoko (2015: 10) berpendapat bahwa manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan orang lain pada suatu kelompok yang terorganisir dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Aktivitas manajemen meliputi *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Hal ini merupakan upaya para manajer untuk mencapai berbagai

hasil akhir yang spesifik dengan melaksanakan rangkaian aktivitas manajemen yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian dakwah ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da''a, yad''u- da''watan* artinya mengajak, menyeru atau memanggil. Menurut Thoha Yahya Umar, dakwah merupakan ajakan, seruan, panggilan, undangan. Ia juga menjelaskan kata yang hampir sama dengan dakwah adalah penerangan, pendidikan, pengajaran, indoktrinasi dan propaganda (Sulthon, 2003: 11).

Dari pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen dakwah adalah mengajak, mengundang, mengajarkan secara sadar untuk merealisasikan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya paksaan dan ancaman dengan dilaksanakan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan guna mencapai tujuan dakwah.

Fungsi-fungsi manajemen menurut pandangan George R. Terry (1981) yaitu; *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Berkaitan dengan ke empat fungsi manajemen rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antar yang satu dengan yang lainnya yang dilakukan oleh orang-orang dalam

organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Berikut ini merupakan analisis empat fungsi manajemen terhadap implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang antara lain:

1. Perencanaan (*planing*) akad *mudharabah mutlaqah*

Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan dengan matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1989 : 50).

Perencanaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang berhubungan dengan memilih alternative-alternatif dari tujuan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program serta alternative yang ada. Jadi, persoalan perencanaan adalah bagaimana cara kita menentukan yang terbaik dari alternatif yang ada (Hasibuan, 2006: 40).

Manajer KSPPS BMT El Labana Semarang Drs. Solichin memiliki rencana yang cukup matang dalam perencanaan yang disusun untuk melancarkan produk-produk simpanan dan pembiayaan yang dijalankan oleh KSPPS BMT El Labana Semarang terutama pada simpanan berjangka (SIJAKA) yang

dewasa ini menjadi produk terfavorit yang KSPPS BMT El Labana jalankan. Semua itu tidak lepas dari perencanaan manajer sebagai *steek holder* dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Sebelum menjalankan produk simpanan berjangka (SIJAKA) terlebih dahulu manajer menyiapkan perencanaan yakni bagaimana simpanan berjangka (SIJAKA) ini dapat menarik bagi para anggota dan calon anggota. Salah satu caranya dengan menerapkan konsep akad *mudharabah mutlaqah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA).

Konsep akad *mudharabah mutlaqah* dipilih karena akad ini merupakan akad yang fleksibel tidak dibatasi penggunaan penyalurannya. Dalam artian disini KSPPS BMT El Labana bebas menyalurkan dana yang dititipkan oleh *shahibul maal* untuk kembali disalurkan kepada anggota pembiayaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Jadi KSPPS BMT EL Labana sebagai *mudharib* tidak merasa kesulitan untuk penyaluran dana yang dititipkan tersebut. Selain itu, alasan bapak Drs. Solichin memilih konsep akad *mudharabah mutlaqah* sebagai konsep yang diterapkan dalam simpanan berjangka juga karena bagi hasil atau nisbah yang ditawarkan cukup besar bagi pemilik dana yakni 45%

bagi anggota pemilik dana dan 55% bagi pihak BMT jika dalam jangka waktu 12 bulan.

Jadi menurut penulis, pelaksana di KSPPS BMT El Labana Semarang cukup baik dalam merencanakan produk simpanan berjangka (SIJAKA), mengingat menjamurnya koperasi-koperasi konvensional yang menawarkan berbagai produk simpanan dengan sistem jempot bola dan angsuran perhari. Ini sesuai dengan prinsip kerja di KSPPS BMT El Labana Semarang, yakni:

1. Berkinerja tinggi,
2. Senantiasa bekerja
3. Sembangkan diri dan menuntaskan tugas dengan bersemangat
4. Amanah dan berkomitmen
5. Mengamalkan dan menggerakkan syariah islam
6. Optimis menaata masa depan
7. Menghormati dan menghargai anggota

Sedangkan syarat yang dibutuhkan untuk menjadi anggota baru KSPPS BMT El Labana Semarang terbilang cukup mudah yakni dengan mengisi formulir menjadi anggota, melampirkan foto copy kartu identitas seperti KTP/ SIM, kemudian mengisi simpanan pokok sebesar Rp 25.000,-,

simpanan wajib sebesar Rp 5.000,-, dan simpanan sukarela sebesar Rp 20.000,-. Simpanan tersebut dapat diambil seluruhnya apabila anggota telah mengahiri simpanan tersebut pada saat jatuh tempo dan tidak lagi ingin memperpanjangnya. Dan secara otomatis nisbah bagi hasil yang sudah disepakati pembagiannya di awal akan masuk buku rekening secara otomatis.

Menurut penulis, dengan persyaratan yang sangat mudah dan bagi hasil yang cukup besar tersebut, akan dapat menarik calon anggota-anggota baru untuk menjadi anggota/anggota dari KSPPS BMT El Labana Semarang .

## 2. Pengorganisasian (*organizing*) akad *mudharabah mutlaqah*

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1989 : 63).

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2001: 119), *organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objective* (pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran). Pengorganisasian sebagai fungsi manajemen harus mencerminkan adanya pembagian tugas yang merata antara orang-orang yang ada dalam organisasi (Khatib, 2007: 36).

Bagian pelaksana di KSPPS BMT El Labana memiliki pembagian job untuk semua produk yang dijalankan KSPPS BMT El Labana Semarang termasuk pada produk simpanan berjangka (SIJAKA), yaitu: 1) Manajer yaitu Drs. Solichin sebagai pengawas produk-produk yang dijalankan KSPPS BMT El Labana Semarang terutama simpanan berjangka (SIMKAJA) ini, sekaligus pendiri KSPPS BMT El Labana Semarang; 2) Teller yakni: Fieki

Hasna Amaliyah, S.H.I sebagai pencatat masuknya nisbah yang diperoleh anggota; 3) Bagian pembukuan yakni Subhan, S.H bertugas membukukan setiap akhir bulan sekaligus pengawas untuk mengetahui ada atau tidaknya anggota yang mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo serta pembukuan takzir yang diberikan kepada nasabh tersebut; 4) Marketing yaitu Fathul Latif, S.Sos.I melaksanakan survey langsung ke lapangan (wawancara dengan Bapak Drs. Solichin pada 17 November 2017).

Selama peneliti melakukan praktek pengalaman lapangan (PPL) di KSPPS BMT El Labana Semarang, terdapat beberapa calon anggota yang mendaftar sebagai anggota baru untuk menggunakan produk simpanan berjangka. Dalam melakukan akad ini, anggota langsung menemui Bapak Subhan, S.H untuk diberikan arahan dan penjelasan bahwa simpanan berjangka (SIJAKA) ini menggunakan konsep akad *mudharabah mutlaqah* dan bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota baru tersebut. Namun sebelumnya calon anggota mendaftarkan diri kepada Fieki Hasna Amaliyah, S.H.I yang juga berperan sebagai Teller sekaligus keuangan. Selanjutnya, dilakukan pencataan anggota baru kemudian diberikan

buku rekening simpanan berjangka sehingga anggota baru tersebut mengetahui nisbah yang diperoleh.

3. Pelaksanaan (*actuating*) akad *mudharabah mutlaqah*

Penggerakan atau pelaksanaan yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Fungsi penggerakan merupakan fungsi manajerial yang amat penting, karena secara langsung berkaitan dengan manusia, dengan segala jenis dan kebutuhannya. Pentingnya unsur manusia jelas sekali terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan mutu hidup manusia (Siagian, 1989 : 128).

Penggerakan merupakan inti dari manajemen dakwah, karena proses ini semua aktivitas dalam dakwah dilaksanakan, aktivitas-aktivitas dakwah yang direncanakan terealisasikan, fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan pelaku dakwah. Menurut G.R Terry, penggerakan atau *actuating* merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran

sesuai dengan yang telah direncanakan pada perencanaan (Sarwoto, 1981: 86).

Penggerakan juga merupakan mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan-tujuan (Terry dan Rue, 2009: 10). Seluruh pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Munir, 2006: 139-140). Selain itu, penggerakan sebagai salah satu fungsi manajemen berupa inspirasi, motivasi, semangat serta dorongan kepada bawahan agar mereka bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka (Manullang, 1981: 23).

Penggerakan yang diterapkan pada konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang erat kaitannya dengan tugas yang dilaksanakan oleh Fathul Latif, S.Sos.I sebagai *funding*, yakni usaha untuk mempromosikan KSPPS BMT EL Labana dan produk-produknya agar lebih *famyliar* dikalangan masyarakat terutama masyarakat sekitar kantor KSPPS BMT El Labana Semarang yang bertempat di Jl. Beringin Asri No. 2b Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Selain penggerakan yang dilaksanakan oleh *funding*, juga membutuhkan peranan *lending* untung menyalurkan dana titipan anggota simpanan berjangka tersebut. Dalam penyalurannya seperti pengertian konsep akad *mudharabah mutlaqah* yang bukan merupakan investasi terikat, atau akad *mudharabah* yang memberi kuasa penuh kepada *mudharib* (pengelola modal) untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha (Yaya, 2014:53). Maka dalam penyalurannya kembali kepada anggota bebas tanpa ada ikatan apa saja usaha yang akan dijalankan, namun tetap dengan memperhatikan prinsip syariah seperti pada visi KSPPS BMT El Labana Semarang yakni menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat Islam, berkembang dan terpercaya, mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Tidak ada suatu gerakan yang tanpa hambatan, begitu juga dengan implementasi konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) yang begitu banyak mengalami

hambatan salah satunya yakni apabila anggota yang tiba-tiba melakukan penarikan simpanan secara mendadak sebelum jatuh tempo. Sehingga KSPPS BMT El Labana memiliki cara untuk mensiasati hambatan tersebut dengan memberikan *takzir* kepada anggota tersebut. *Takzir* ini berupa pengambilan kembali nisbah yang yang diperoleh anggota yang melakukan penarikan simpanan sebelum jatuh tempo, selama bagi hasil yang berjalan. Pengenaan *takzir* ini bertujuan agar mengurangi terjadinya penarikan simpanan oleh anggota secara mendadak sebelum jatuh tempo karena dapat berakibat pada *liquiditas* dan ketidak stabilan jika penarikan yang dilakukan dengan jumlah yang besar pada KSPPS BMT El Labana Semarang.

Hasil *takzir* tersebut tidak serta merta menjadi hak milik KSPPS BMT El Labana, akan tetapi dimasukkan kedalam infaq yang nantinya dikelola dan disalurkan kepada yang berhak menerima terutama dalam lingkup lingkungan kantor milik KSPPS BMT El Labana. Dengan adanya dana infaq ini menjadikan KSPPS BMT El Labana Semarang sebagai mitra dari Dopet Dhuafa Semarang.

#### 4. Pengawasan (*controlling*) akad *mudharabah mutlaqah*

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan asas-asas kerja yang telah ditentukan (Siagian, 1989 : 173).

Dalam manajemen dakwah fungsi ini disebut dengan pengendalian dan evaluasi dakwah. Pada organisasi dakwah, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan sumber daya manusia secara efisien.

Menurut G.R Terry, *control is to do determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan* (pengawasan adalah proses untuk mendeterminir apa yang dilaksanakan, mengevaluasi penerapan dan bila mana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa, hingga penerapan sesuai dengan rencana (Manullang, 1981, 60).

Jadi, fungsi pengawasan ini pada hakikatnya adalah pengendalian untuk mencari kebenaran. Disisi lain pengawasan juga bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, sehingga semua pihak yang dilibatkan dalam kegiatan dakwah terhindar dari kesalahan yang berulang-ulang, dan untuk selanjutnya dapat menyelesaikan pekerjaan secara baik, tepat waktu dan sempurna.

Pengawasan pada simpanan berjangka (SIJAKA) dilakukan oleh bagian pembukuan KSPPS BMT El Labana Semarang setiap ahir bulan. Ini dilakukan untuk mengawasi dana yang keluar dan masuk pada simpanan berjangka (SIJAKA) mengingat anggota yang menitipkan dananya dalam simpanan berjangka ini terbilang lumayan banyak yakni mencapai 268 anggota.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh bagian pembukuan KSPPS BMT El Labana Semarang, pengawasan juga dilakukan oleh Bapak Drs. Solichin selaku manajer di KSPPS BMT El Labana. Pengawasan yang dilakukan oleh manajer ini bertujuan untuk mengawasi bagaimana perputaran dana simpanan berjangka dan nisbah yang diperoleh

sehingga tidak ada hambatan yang berarti yang dapat mempengaruhi *liquiditas* BMT.

Kemudian penyaluran dana simpanan berjangka juga tidak luput dari pengawasan bagian pembukuan serta manajer KSPPS BMT El Labana. Ini dilakukan untuk mengetahui nisbah yang nantinya diperoleh oleh anggota simpanan berjangka. Ini sangat penting mengingat konsep *mudharabah mutlaqah* merupakan investasi tidak terikat, sehingga dalam penyalurannya harus benar-benar diawasi dikarenakan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh *mudharib* maka anggota simpanan berjangka ini juga menanggung kerugian yang dialami oleh *mudharib*, kecuali jika hanya kerugian yang dialami disebabkan oleh pengelola dana maka anggota simpanan berjangka atau disebut sebagai *shahibul maal* tidak ikut menanggung kerugian dan murni kerugian ditanggung oleh pengelola dana tersebut. Serta KSPPS BMT El Labana disini yang berperan sebagai perantara juga tidak menanggung kerugian apabila yang terjadi dikarenakan kelalaian semata.

Menurut penulis, pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana terutama oleh bagian pembukuan dan manajer sudah cukup baik. Karena selain mengawasi, manajer juga sering berhadapan

langsung dengan anggota simpanan berjangka untuk memberikan nasihat bahwa dana yang disimpan dalam produk simpanan berjangka bertujuan untuk pemberdayaan umat, kemudian juga sebagai sesama muslim agar saling tolong menolong dalam kebajikan melalui dana simpanan berjangka yang disalurkan kepada anggota yang membutuhkan untuk modal usaha.

Pengawasan sangat penting karena menjadikan bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan pada anggota pembiayaan yang bermasalah. Jika salah tindakan satu langkah saja, maka akan berpengaruh pada tingkat kenyamanan anggota yang melakukan simpanan berjangka . Pada dasarnya, KSPPS BMT El Labana Semarang mengutamakan kenyamanan anggotanya. Selain itu, pengawasan digunakan sebagai alat pengumpulan fakta sebagai bahan acuan untuk melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan penerapan konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang dan bahan evaluasi kantor.

## **B. Analisis SWOT Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad *Mudharabah mutlaqah* pada Simpanan Berjangka di KSPPS BMT El Labana Semarang**

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang terjadi dalam sebuah organisasi. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Siagian, 2008:173).

Sudah barang tentu KSPPS BMT El Labana Semarang bersungguh-sungguh dalam menerapkan konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka (SIJAKA) seperti yang penulis ketahui bahwa simpanan berjangka (SIJAKA) ini merupakan salah satu produk terfavorit di KSPPS BMT El Labana Semarang. Namun demikian, meski usaha dilakukan KSPPS BMT El Labana Semarang terbilang amat keras masih saja ada hambatan-hambatan yang dihadapi, karena tidak semua suatu usaha itu berjalan dengan mulus. Dengan metode analisis SWOT hambatan-hambatan ini akan penulis analisis.

Adapun faktor-faktor tersebut sesuai data yang penulis peroleh antara lain sebagai berikut:

## 1. Faktor Internal (kekuatan dan kelemahan)

Faktor Internal yaitu faktor dari dalam organisasi yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki guna untuk mencapai tujuan. Kekuatan dan kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

### a. Kekuatan

- 1) Pelegalan Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah kepada KSPPS BMT El Labana Semarang dengan nomor: 14223/BH/KDK.II/X/2009 yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Kemudian perubahan PAD No.1 Tahun 2003 yang mengubah KJKS menjadi KSPPS BMT El Labana diresmikan pada tanggal 10 November 2017 dengan nomor: 000489/PAD/M.UMKM.2/XI/2017.
- 2) Pengelolaan konsep *mudharabah mutlaqah* yang baik oleh tenaga ahli di bidang perkoperasian yakni pengurus KSPPS BMT El Labana Semarang yang mumpuni dalam bidang perkoperasian sehingga mampu mengembangkan inovasi terhadap simpanan berjangka khususnya dan KSPPS BMT El Labana umumnya.
- 3) KSPPS BMT EL Labana Semarang menetapkan persyaratan yang mudah kepada para calon

anggota yang ingin bergabung menjadi anggota sehingga mampu menarik minat anggota untuk berinvestasi dan menyalurkan dananya kepada anggota lain yang membutuhkan modal usaha. Hal ini dalam rangka persaingan dengan koperasi-koperasi yang lain.

- 4) Letak kantor KSPPS BMT El Labana yang strategis, dekat dengan pusat usaha kecil menengah di Bringin Ngaliyan Semarang.
- 5) Dengan jemput bola yang dilakukan oleh marketing KSPPS BMT El Labana Semarang membuat anggotanya semakin dimanjakan dan tidak perlu repot ke kantor KSPPS BMT El Labana.

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan tenaga kerja di KSPPS BMT El Labana sehingga kebanyakan merangkap jabatan dan tugas, ini mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dan berpotensi terjadinya kesalahan yang membuat sistem kurang maksimal.
- 2) Digunakannya akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka ini berpotensi disalah gunakan pada saat penyaluran dikarenakan *mudharabah mutlaqah*

merupakan investasi tidak terikat sehingga pengelola dan dibebaskan dalam menggunakan modal tersebut.

- 3) Mudahnya persyaratan yang harus di ajukan dan penerapan prinsip kekeluargaan di KSPPS BMT El Labana ini yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab seperti anggota yang tidak tepat waktu dalam mengangsur hingga jatuh tempo.
- 4) Kantor atau ruang kerja KSPPS BMT El Labana Semarang luasnya terbatas sehingga menghambat ruang gerak dari pengurus dalam melaksanakan tugas.
- 5) Keterbatasan kemampuan doktrin KSPPS BMT El Labana Semarang dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS untuk mampu mendapatkan kepercayaan tersebut dari masyarakat yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota KSPPS BMT El Labana Semarang baik sebagai penabung atau anggota pembiayaan.

KSPPS BMT El Labana berdiri dengan legalitas yang tidak diragukan, akan tetapi keterbatasan tenaga

kerja ini menjadi salah satu kelemahan sehingga seharusnya KSPPS BMT El Labana menambah jumlah personal yang profesional yang sesuai dengan bidangnya. Dengan hanya digunakannya konsep *mudharabah mutlaqah* saja dalam produk simpanan berjangka sangat berisiko penyalahgunaan penyalurannya, meskipun konsep *mudharabah mutlaqah* ini menarik karena fleksibel namun, akan lebih baik jika digunakan pula konsep *mudharabah muqayyadah* dalam simpanan berjangka ini.

Dalam hal simpanan, di KSPPS BMT El Labana juga menetapkan persyaratan yang terbilang mudah bahkan terkadang lebih mendahulukan prinsip kekeluargaan yang seringkali di manfaatkan oleh anggota yang kurang disiplin dengan tidak melengkapi persyaratan dikemudian hari, sehingga seharusnya KSPPS BMT El Labana lebih disiplin dalam hal persyaratan untuk dapat menjadi anggota juga tetap tidak menghilangkan prinsip kekeluargaan tersebut.

Letak kantor KSPPS BMT El Labana sangat strategis dikarenakan berdekatan dengan pusat usaha kecil menengah di Bringin Ngaliyan Semarang ini akan tetapi kantor atau ruang kerja luasnya terbatas sebaiknya untuk merenovasi guna memperluas ruang kerja sehingga

tidak menghambat ruang gerak pengurus untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Untuk menambah anggota KSPPS BMT El Labana menggunakan system jemput bola dengan mendatangi langsung calon calon anggota dan menawarkan berbagai produk-produknya, akan tetapi keterbatasan doktrin dari KSPPS BMT El Labana Semarang dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah sehingga membuat masyarakat kurang percaya dalam menitipkan dananya.

## 2. Faktor Eksternal (peluang dan ancaman)

Faktor eksternal adalah faktor dari luar organisasi yang meliputi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan ancaman yang bisa diminimalisir agar tidak menghambat tercapainya tujuan. Peluang dan ancaman tersebut antara lain sebagai berikut:

### a. Peluang

Melihat kekuatan yang dimiliki oleh KSPPS BMT El Labana Semarang, sehingga terdapat beberapa peluang, yakni:

- 1) Semakin banyak masyarakat yang mengetahui keuntungan bagi hasil yang ditawarkan pada produk simpanan berjangka dan mudahnya persyaratan menjadi anggota membuat KSPPS BMT

El Labana khususnya simpanan berjangka dengan akad *mudharabah mutlaqah* ini semakin berkembang.

- 2) Masyarakat yang semakin selektif memilih lembaga keuangan membuat peluang besar bagi KSPPS BMT El Labana dalam menambah jumlah anggota semakin banyak karena KSPPS BMT El Labana sangat menjunjung tinggi prinsip syariah yang kekeluargaan namun tetap profesional.
- 3) Proses yang cepat dengan persyaratan yang mudah mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan investasi dan pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT El Labana Semarang

b. Ancaman

- 1) Kegagalan usaha yang dialami oleh anggota yang mengajikan pembiayaan berdampak besar bagi para investor yang menitipkan dananya karena menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang jika terjadi kerugian yang terjadi bukan diakibatkan kelalaian pihak pengelola

dana maka kerugian juga ditanggung oleh investor atau *shahibul maal*.

- 2) Menjamurnya koperasi konvensional dan syariah belakangan ini membuat KSPPS BMT El Labana juga memiliki banyak pesaing terutama dalam persaingan kepercayaan masyarakat.
- 3) Non Performing Loan (NPL) atau biasa disebut dengan kredit macet juga sangat mempengaruhi keeksistensian suatu KSPPS BMT termasuk KAPPS BMT El Labana Semarang, apalagi dengan naiknya basis pion yang mencapai 33 yang semula 2,34% menjadi 2,67% yang diterbitkan OJK per Oktober 2015.

Masyarakat yang selektif selain menjadi peluang juga menjadi sebuah ancaman dikarenakan mereka akan lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan untuk mereka percayai mengelola dananya dengan aman dan jaminan nisbah yang menguntungkan tanpa adanya kerugian seperti pada penerapan konsep akad *mudharabah mutlaqah* yang KSPPS BMT El Labana jalankan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ;

1. Implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka perspektif manajemen dakwah ini menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan. Perencanaan yang dilakukan manajer yakni bagaimana simpanan berjangka (SIJAKA) dapat menarik bagi para anggota dan calon anggota sehingga akan terkumpul dana yang nantinya dapat disalurkan keberbagai jenis usaha bagi para anggota yang membutuhkan pembiayaan. Salah satu caranya dengan menerapkan konsep akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka yang bersifat investasi tidak terikat dan dengan pembagian bagi hasil yang cukup besar. Pengorganisasian pada KSPPS BMT El Labana sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing pelaksana/staf. Pelaksanaan yakni dilakukannya ijab kabul mengenai nisbah yang ditawarkan kemudian terjadi kesepakatan. Pengawasan yang dilakukan oleh bagian pembukuan serta manajer untuk mengawasi penerapan

konsep *mudharabah mutlaqah* dalam simpanan berjangka pada KSPPS BMT El Labana Semarang.

2. Faktor pendukung implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* di KSPPS BMT El Labana Semarang yakni legalitas KSPPSS BMT El Labana Semarang melalui Kantor Pelayanan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Nomor: nomor: 14223/BH/KDK.II/X/2009 yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Persyaratan pengajuan simpanan berjangka yang mudah. Sedangkan faktor Penghambat penerapan akad *mudharabah mutlaqah* di KSPPS BMT El Labana Semarang adalah persaingan dengan pihak koperasi yang lain, kerugian yang dialami pengelola dana berdampak pada penyedia dana atau *investor*, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syari'ah, teknologi yang semakin pesat pertumbuhannya, kantor yang kecil.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisa, peneliti merasa perlu memberikan beberapa saran yang konstruktif demi kebaikan dan peningkatan penerapan konsep akad *mudharabah mutlaqah* KSPPS BMT El Labana Semarang yang meliputi ;

1. Sebaiknya selain menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* pada simpanan berjangka juga menggunakan konsep akad *mudharabah muqayyadah* agar menghindari

disalah gunakannya dana simpanan berjangka pada saat penyalurannya, hal ini dikarenakan pada konsep akad *mudharabah mutlaqah* tidak ada persyaratan untuk digunakan usaha seperti apa yang harus dijalankan oleh pengelola dana.

2. Agar tidak terjadi *double job* pada karyawan yang bekerja di KSPPS BMT El Labana, sebaiknya untuk menambah karyawan baru dengan kemampuan yang baik dan berpengalaman dalam bidang perbankan.
3. Dalam konsep akad *mudharabah mutlaqah* sebaiknya penawaran nisbah bagi hasil dilakukan pada saat ijab kabul dengan calon anggota KSPPS BMT El Labana Semarang, dan tidak menetapkan terlebih dahulu nisbah yang akan diperoleh anggota agar sesuai konsep dasar penghimpunan dana.

### **C. KATA PENUTUP**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak guna mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL Arif, Nur Riyanto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010,
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Samsul munir. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aziz, Moh. Ali. 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Pren.
- Buchori, Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang: Shuhuf Media Insani.
- Daunisak, Nurul Kholilin. 2014. Analisis Penghimpunan Dana Simpanan Berjangka *Mudharabah* Mutlaqah Di BMT Bismillah Cabang Cepiring. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Deputi Bidang Pembiayaan Braman Setyo, 2016
- Hamidah, Lilik. 2007. *Pentingnya Likuiditas Dalam Manajemen Dana pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang.
- Handoko, T Hani. 2015. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanifaturrosyidah, Aida. 2014. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabungan *Mudharabah* "SIRELA" di KJKS Binama Semarang. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara, Bandung.

<http://peraturan.go.id/permen/kemenkukm-nomor-16-per-m.kukm-ix-2015-tahun-2015.html>, diakses: Senin, 11 Desember 2017 pukul 20.44 WIB

Huda, Nurul dan Heykal Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Indriantoro, Nur. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFEE.

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011).

Khatib, Pahlawan Kayo. 2007. *Manajemen Dakwah dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*. Jakarta: Amzah

Lasmiatun. 2010. *Perbankan Syariah*. Semarang:LPSDM RA Kartini.

Manullang, 1981. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia.

Moloeng, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Munir dan Ilaihi, Wahyu. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Munir, Muhammad. 2009. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang *mudharabah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59

Rahmah, Ihdiani Maulida. 2010. *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta*

Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta.

Reksohadiprodjo, Sukanto. 1998. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta :  
BPFE.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.  
Yogyakarta : UII Press.

Rosyad, Abdul. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: PT. Bulan  
Bintang.

Rusyid, bab *mudharabah*

Sarwoto, 1978. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta:  
Bulan Bintang.

Setyo, Braman (Deputi Bidang Pembiayaan). 2016. *Press Release  
Deputi Pembiayaan pada Acara Workshop “Outlook  
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016”*

Siagian, Sondang P. 2012. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta:  
PT.Rineka Cipta.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata  
Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka  
Utama Grafiti.

Sudarsono dan Edilius. Cet. 3. 2004. *Manajemen Koperasi Indonesia*.  
Jakarta : PT Rineka Cipta

Sudarsono, Heri . 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:  
Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.  
Bandung : Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Sulthon, Muhammad. 2003. *Desain Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Terry, George R dan Rue, Leslie W. 2000. *Dasar Dasar Manajemen* cet.VII. Jakarta: PT Bumi Aksara

Umar, Husein. 2003. *Business an Introduction*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian

Wibowo dan Arif, Abubakar. 2008. *Akuntansi Keuangan Dasar 1: Ikhtisar Teori, Soal-Soal, dan Materi Praktik*. Jakarta : Grasindo.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi hasil Usaha bank Syari'ah*. Jakarta

Wojowasito, Purwadarminta. 2007. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta Penerbit

Yaya, Rizal,dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat.

Lain-lain:

Akta Notaris Pergantian Nama KSPPS BMT El Labana Semarang

Brosur KSPPS BMT El Labana Semarang

Buku RAT tahun 2016 KSPPS BMT El Labana Semarang

Wawancara dengan Subhan, S.H.I selaku *Leanding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 15 November 2017

Wawancara dengan Fathul Latif, S.Sos.I selaku *Funding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 17 November 2017

Wawancara dengan Drs. Solichin selaku manajer di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 18 November 2017

Wawancara dengan Subhan, S.H.I selaku *Leanding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 08 Desember 2017

Wawancara dengan Drs. Solichin selaku manajer di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 11 Desember 2017

Wawancara dengan Subhan, S.H.I selaku *Leanding* di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 18 Desember 2017

Wawancara dengan Drs. Solichin selaku Manajer di KSPPS BMT El Labana Semarang pada tanggal 18 Desember 2017

## LAMPIRAN

### A. Draf Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT El Labana Semarang?
2. Apa sajakah produk simpanan yang ditawarkan KSPPS BMT El Labana Semarang?
3. Bagaimana syarat menjadi anggota baru di KSPPS BMT El Labana Semarang?
4. Apa yang dimaksud dengan simpanan berjangka?
5. Apa bedanya simpanan berjangka dengan investasi?
6. Berapa jumlah anggota yang menjadi investor dalam simpanan berjangka?
7. Mengapa simpanan berjangka menjadi salah satu produk terfavorit di KSPPS BMT El Labana Semarang?
8. Mengapa dalam sistem simpanan berjangka hanya menggunakan konsep *mudharabah mutlaqah saja*?
9. Bagaimana implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* pada sistem simpanan berjangka?
10. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* pada sistem simpanan berjangka?
11. Apa saja kelebihan dan kekurangan implementasi konsep *mudharabah mutlaqah* pada sistem simpanan berjangka?
12. Bagaimana cara yang dilakukan KSPPS BMT El Labana Semarang menghadapi anggota yang mengingkari akad?

## B. Surat Keterangan Penelitian



KSPPS

**BMT EL LABANA Semarang**

Badan Hukum No.: 14223/BB/KDK.II/X/2009

Jl. Beringin Asri No. 1 Telp. (024) 8661795 Semarang 50186

### SURAT KETERANGAN RISET

No. : 08/EL-LAB/IX/2017

Pengurus Koperasi BMT El Labana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mukti Nelasari
NIM	: 131311028
Program	: S.1 UIN Walisongo Semarang
Jurusan	: Manajemen Dakwah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian guna menyusun Skripsi dalam Ilmu Manajemen Dakwah Program S.1 dengan judul "Implementasi Akad *Mudharabah Mullaqah* dalam Sistem Simpanan Berjangka (SIMJAKA) di KSPPS BMT El Labana Semarang Perspektif Manajemen Dakwah .

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2017



*[Signature]*  
Drs. Solichin  
Ketua

### C. Dokumentasi



Proses wawancara di KSPPS BMT El Labana Semarang



Subhan, S.H.I selaku *marketing* menjelaskan tentang produk  
KSPPS BMT El Labana Semarang



Kantor KSPPS BMT El Labana Semarang



Drs. Solichin selaku *manager* membuka acara Ramadhan Berbagi yang diadakan oleh KSPPS BMT El Labana Semarang



Drs. Solichin memberikan bantuan fasilitas umum kepada Pak RT





Kegiatan Ramadhan Berbagi 2017 yang diadakan oleh  
KSPPS BMT El Labana Semarang



SOP KSPPS BMT El Labana Semarang



Sertifikat sebagai mitra Dompot Dhuafa



Buku RAT Tahun 2016

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mukti Nelasari  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 13 November 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Petuguran Rt 02 Rw 01, Kec.  
Punggelan,  
Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah  
No. HP : 082242983933  
Email : sarinela763@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. SD N 1 Petuguran, Banjarnegara: Tahun 2000-2006
2. SMP N 2 Punggelan, Banjarnegara : Tahun 2006-2009
3. SMA N 1 Wanadadi, Banjarnegara : Tahun 2009-2012
4. S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo  
Semarang: 2013-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Desember 2017  
Penyusun

Mukti Nelasari  
131311028